


PANDUAN RESES PARTISIPATIF & INKLUSIF





PANDUAN RESES PARTISIPATIF & INKLUSIF

Penulis :

Lusia Palulungan
M. Ghufran H. Kordi K.
M. Taufan Hidayat
Ismawati

Narasumber Ahli:

Novaty Eny Dunga
Irawati Harsono
Ema Mukarramah
Asmaul Khusnaeny
Meyriza Violyta

PANDUAN RESES PARTISIPATIF & INKLUSIF

Penulis:

Lusia Palulungan
M. Ghufran H. Kordi K.
M. Taufan Hidayat
Ismawati

Narasumber Ahli:

Novaty Eny Dunga
Irawati Harsono
Ema Mukarramah
Asmaul Khusnaeny
Meyriza Violyta

Editor:

Victoria Ngantung
Ita Masita Ibnu

Desain sampul dan tata letak:

Frans Gosali

Dokumentasi foto:

Yayasan BaKTI

Penerbit:

Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI)

Alamat:

Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10
Makassar 90223
Telp: 62 411 832228; 62 411 833383

Email: info@bakti.or.id

Website: www.bakti.or.id

Cetakan Pertama (Edisi Revisi) Januari 2023

- Hak Cipta dilindungi undang-undang
- Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

ISBN : 978-602-50896-3-3

Disclaimer

Publikasi ini telah disusun dan dicetak oleh Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI). Program INKLUSI merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Indonesia dan Australia bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin, kelompok rentan dan disabilitas di Indonesia untuk layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

SAMBUTAN

DIREKTUR EKSEKUTIF YAYASAN BaKTI



Yayasan BaKTI adalah salah satu mitra dalam Program INKLUSI (Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif), yang dalam pelaksanaan programnya, BaKTI dan mitra daerah bekerja sama dengan empat *stakeholders* kunci, yaitu DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), eksekutif (khususnya organisasi perangkat daerah/OPD terkait), media massa, dan masyarakat di tingkat desa/kelurahan melalui kelompok konstituen atau nama lainnya.

Salah satu strategi implementasi program ini adalah penguatan kapasitas anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) melalui pengembangan model reses yang efektif. Reses sebagai salah satu wadah anggota DPRD untuk menyerap aspirasi konstituen secara langsung. Reses memungkinkan hubungan anggota DPRD dengan konstituennya terbangun dan saling menguatkan. Anggota DPRD berkewajiban mengetahui dan memahami aspirasi konstituennya dalam proses pembuatan kebijakan publik, sedangkan konstituen berperan menyampaikan aspirasi kepada wakilnya di DPRD.

Sebagai media membangun hubungan antara anggota DPRD dan konstituen, pelaksanaan reses mestinya memungkinkan terjadinya interaksi yang kondusif, di samping konstituen yang ada di daerah pemilihan (Dapil) mempunyai peluang yang sama untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, metode reses yang ada belum efektif mempertemukan konstituen dan wakilnya.

Reses Partisipatif dan Inklusif sebagai salah satu metode reses diperkenalkan kepada anggota DPRD, dengan harapan memberi warna sekaligus pilihan. Reses Partisipatif dan Inklusif bukanlah suatu metode yang paling baik apalagi sempurna, namun dalam beberapa hal dapat menjembatani kekurangan metode pelaksanaan reses sebelumnya. Dari namanya, metode ini menggunakan pendekatan partisipatif dan inklusif. Partisipatif menekankan pada metode pelaksanaan reses, sedangkan inklusif menekankan pada perspektif, yaitu terbuka untuk semua konstituen di Dapil tanpa ada perbedaan.

Harapan terbesar dari penggunaan metode partisipatif dan inklusif adalah, makin riil dan semakin beragamnya aspirasi yang disampaikan kepada anggota DPRD yang melakukan reses. Demikian pula dengan peserta reses yang beragam, dengan mengafirmasi kelompok-kelompok marginal, minoritas, dan rentan.

Reses Partisipatif dikembangkan oleh Yayasan BaKTI sejak tahun 2015 melalui Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan), dan telah diujicobakan serta diimplementasikan di Parepare, Ambon, Kendar, Mataram, Lombok Timur, Maros, Tana Toraja, Belu, Manado, Bengkulu, dan Sleman. Prinsip-prinsip inklusif kemudian ditambahkan sebagai pengembangan dari metode Reses Partisipatif mulai tahun 2022. Panduan Reses Partisipatif dan Inklusif ini diharapkan dapat memudahkan pelaksanaan reses yang partisipatif dan inklusif untuk menjangkau aspirasi yang relevan dari seluruh lapisan masyarakat. Pembuatan Panduan ini untuk memudahkan pelaksanaan reses secara partisipatif dan inklusif. Semoga panduan ini dapat berkontribusi pada perbaikan dan peningkatan reses yang efektif.

Makassar, Desember 2022

M. YUSRAN LAITUPA

PRAKATA | TIM PENULIS

Bagi anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) atau DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai wakil rakyat, reses adalah kesempatan yang penting untuk mengunjungi konstituen di daerah pemilihan, menyampaikan proses dan hasil pekerjaannya, memantau pembangunan, melihat permasalahan dan menjangkau aspirasi konstituen.

Karenanya reses merupakan salah satu arena bagi anggota dewan, yang seharusnya dapat membantu meningkatkan tugas-tugasnya sebagai anggota parlemen. Reses dapat dijadikan anggota dewan untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi pembangunan dan kebijakan. Di saat reses anggota dewan menyerap berbagai aspirasi untuk perencanaan pembangunan dan penganggaran, serta untuk kepentingan legislasi.

Namun, pada banyak kasus, berbagai aspirasi konstituen tidak selalu diakomodasi dalam perencanaan pembangunan atau pembuatan kebijakan, atau usulan konstituen pada musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) yang merupakan prioritas kadang hilang atau tidak tercantum dalam dokumen perencanaan. Sementara apa yang tidak menjadi prioritas atau tidak diusulkan di dalam musrenbang, muncul di dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

Seyogyanya hal tersebut tidak perlu terjadi, karena selain sistem perencanaan pembangunan yang bertingkat, rakyat atau konstituen juga mempunyai wakil yang memiliki kekuatan untuk memperjuangkan aspirasi yang ada. Reses merupakan salah satu mekanisme yang memungkinkan wakil rakyat menyerap dan menjaga aspirasi konstituennya.

Reses yang telah dilakukan oleh anggota dewan berulang-ulang belum mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi konstituen secara baik. Salah satu masalahnya adalah pelaksanaan reses yang tidak efektif karena

menggunakan metode satu arah atau metode ceramah. Metode ini juga mengutamakan peserta dari kalangan elit dan laki-laki. Sehingga aspirasi konstituen merupakan aspirasi dan kepentingan elit dan laki-laki.

Itulah yang menjadi pijakan Program INKLUSI (Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) Yayasan BaKTI dan mitranya mengembangkan Reses Partisipatif dan Inklusif. Metode reses ini, selain bersifat partisipatif, juga berperspektif kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Reses Partisipatif dikembangkan oleh Yayasan BaKTI sejak tahu 2015 melalui Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan), dan telah diujicobakan serta diimplementasikan di Parepare, Ambon, Kendari, Mataram, Lombok Timur, Maros, Tana Toraja, Belu, Manado, Bengkulu, dan Sleman. Prinsip-prinsip inklusif kemudian ditambahkan sebagai pengembangan dari metode Reses Partisipatif mulai tahun 2022.

Reses Partisipatif telah melalui uji coba dan implementasi oleh sejumlah anggota DPRD kabupaten/kota selama 2015-2019. Anggota DPRD yang terlibat dalam uji coba dan implementasi di antaranya anggota DPRD Kota Parepare, Kota Ambon, Kota Kendari, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Maros, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Belu, Kota Manado, Kota Bengkulu, dan Kabupaten Sleman.

Panduan ini disusun untuk keperluan menerapkan, mengembangkan dan mereplikasi metode Reses Partisipatif dan Inklusif. Sejumlah workshop dan diskusi telah dilakukan untuk mengkritisi dan memberi masukan bagi pengembangan panduan ini.

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat di antaranya Yayasan Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (YLP2EM) Parepare, Rumpun Perempuan Sultra (RPS) Kendari, Yayasan Arika Mahina (YAM) Ambon, Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Atambua (PPSE-KA) Belu, Yayasan Kombongan Sitoru (YKS) Tana Toraja, Rumah Generasi Ambon, Yayasan Eran Sangbure Mayang (YESMa) Tana Toraja, dan Yayasan Ume Daya Nusantara (UDN) Kupang. Yayasan Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak (PUPA) Bengkulu, Yayasan Swara Parangpuan

Manado, dan *Center for Improving Qualified Activities in Life of People with Disabilities* (CIQAL) Yogyakarta.

Terima kasih juga disampaikan kepada ketua dan anggota DPRD periode 2014-2019 di beberapa kabupaten/kota di antaranya DPRD Kota Ambon, DPRD Kota Kendari, DPRD Kota Mataram, DPRD Kota Bengkulu, DPRD Kota Manado, DPRD Kabupaten Lombok Timur, DPRD Kabupaten Maros, dan DPRD Kabupaten Belu atas dukungan dan kerjasamanya. Demikian juga kepada Novaty Eny Dunga, pengajar Program Studi Gender dan Pembangunan, Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Irawati Harsono, komisioner Komnas Perempuan, Ema Mukarramah, Koordinator Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan, Asmaul Khusnaeny, Asisten Koordinator Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan, dan Meyriza Violyta, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, yang telah membaca dan mengoreksi serta memberi masukan yang sangat konstruktif pada panduan ini.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| SAMBUTAN | i |
| PRAKATA | iii |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR ISTILAH & SINGKATAN | viii |
| BAB 1. WAKIL RAKYAT DAN KONSTITUENNYA | 1 |
| BAB 2. KELOMPOK MINORITAS, MARJINAL & RENTAN | 7 |
| A. Minoritas | 8 |
| B. Marginal dan Eksklusif | 9 |
| C. Rentan | 9 |
| D. Interseksionalitas dan Inklusi | 10 |
| BAB 3. RESES PARTISIPATIF DAN INKLUSIF | 13 |
| A. Reses Partisipatif dan Inklusif | 16 |
| B. Bukan Hanya Konstituen Laki-Laki dan Tokoh | 19 |
| C. Mencegah Dominasi | 21 |
| BAB 4. RESES DAN PENDIDIKAN KRITIS KONSTITUEN | 23 |
| A. Beberapa Pengalaman Reses | 24 |
| B. Reses sebagai Pendidikan Kritis Konstituen | 27 |
| BAB 5. PERSIAPAN RESES PARTISIPATIF DAN INKLUSIF | 29 |
| A. Laporan Kinerja Anggota Dewan | 29 |
| B. Peserta | 30 |
| C. Fasilitator | 31 |
| D. Notulen | 31 |
| E. Akses dan Akomodasi Layak | 32 |
| F. Perlengkapan | 32 |
| G. Persiapan Tempat dan Waktu | 32 |
| BAB 6. PELAKSANAAN RESES PERORANGAN | 33 |
| A. Pengecekan Perlengkapan | 34 |
| B. Pembukaan | 34 |
| C. Pemaparan Kinerja Anggota Dewan | 34 |
| D. Dialog dan Tanya Jawab | 35 |
| E. Review Reses Partisipatif Sebelumnya | 35 |

| | |
|--|-----------|
| F. Penjelasan Alur Reses Partisipatif | 36 |
| G. Diskusi Kelompok | 36 |
| H. Presentasi Hasil Diskusi | 37 |
| I. Respons Anggota Dewan | 38 |
| J. Simpulan dan Penajaman | 39 |
| K. Penutupan | 40 |
| BAB 7. PELAKSANAAN RESES BERKELOMPOK | 41 |
| A. Pengecekan Pelengkapan | 42 |
| B. Pembukaan | 42 |
| C. Pemaparan Kinerja Anggota Dewan | 43 |
| D. Dialog dan Tanya Jawab | 43 |
| E. Review Reses Sebelumnya | 44 |
| F. Penjelasan Alur Reses | 44 |
| G. Diskusi Kelompok | 44 |
| H. Presentasi Hasil Diskusi | 46 |
| I. Respons Anggota Dewan | 46 |
| J. Simpulan dan Penajaman | 48 |
| K. Penutupan | 49 |
| BAB 8. PASCA PELAKSANAAN RESES | 50 |
| A. Perbaikan Dokumen Hasil Reses | 50 |
| B. Publikasi Dokumen Hasil Reses | 52 |
| C. Tindak Lanjut Hasil Reses | 52 |
| BAB 9. MONITORING DAN EVALUASI | 54 |
| SENARAI PUSTAKA | 57 |
| LAMPIRAN | 58 |
| Lampiran 1. Matriks Laporan Reses Partisipatif -Inklusif | 58 |
| Lampiran 2. Matriks Konsensus Anggota DPRD dengan Masyarakat | 59 |
| Lampiran 3. Daftar Periksa (<i>check list</i>) Perlengkapan Reses Partisipatif | 60 |
| Lampiran 4. Daftar Hadir Peserta Reses Partisipatif -Inklusif | 61 |
| Lampiran 5. Alur Diskusi Reses Partisipatif-Inklusif | 62 |

DAFTAR ISTILAH & SINGKATAN

- Dapil** : Daerah pemilihan
- Difabel** : Kependekan dari *different ability* atau *differently abled*, yang berarti kemampuan yang berbeda. Istilah difabel dimaksudkan untuk menjelaskan seseorang yang mempunyai kemampuan berbeda dalam menjalankan aktivitas bila dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Istilah difabel atau difabilitas oleh sebagian kalangan, terutama aktivis dan pekerja sosial, menganggap lebih baik dan lebih manusiawi dibandingkan istilah disabilitas atau *disability/disabled* yang berarti cacat atau ketidakmampuan.
- Disabilitas** : Orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (menurut Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Sedangkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016) menyebutkan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- DPR** : Dewan Perwakilan Rakyat
- DPRD** : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

INKLUSI : Kemitraan Australia Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif.

Inklusi sosial : Sebuah proses untuk meningkatkan persyaratan bagi individu dan kelompok untuk ikut berperan serta dalam masyarakat. Inklusi sosial dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat miskin, terpinggirkan, minoritas, dan rentan untuk mengambil keuntungan dari peluang pembangunan global. Pendekatan ini memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka dan bahwa mereka menikmati akses yang sama ke dalam sistem pasar dan layanan serta ruang politik, baik secara sosial maupun fisik.

Inklusif : Pendekatan untuk membangun atau mengembangkan lingkungan yang terbuka, toleran, menghargai perbedaan dan budaya, memberikan akses dan kesempatan kepada semua masyarakat.

JBI : Juru Bahasa Isyarat adalah orang yang ahli atau spesialis yang menerjemahkan dan mengkomunikasikan sumber lisan atau tulisan ke dalam bahasa isyarat.

Konstituen : Seluruh warga atau masyarakat yang tinggal di suatu daerah pemilihan yang memilih seorang anggota DPR/DPRD. Warga yang memilih seorang anggota DPR/DPRD saat Pemilu (Pemilihan umum) adalah konstituen utama. Namun, warga yang tidak memilihnya dan tinggal di daerah pemilihan tersebut juga menjadi konstituen anggota DPR/DPRD yang bersangkutan.

LGBT : Lesbian, gay, biseksual, dan transgender.

MAMPU : Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Musrenbang : Musyawarah perencanaan pembangunan.

- ODGJ** : Orang dengan gangguan jiwa.
- ODHA** : Orang dengan HIV/AIDS.
- OPD** : Organisasi Perangkat Daerah.
- OYPMK** : Orang yang pernah menderita kusta.
- Partisipatif** : Pendekatan yang melibatkan individu atau kelompok dalam suatu proses, di mana semua orang mempunyai ruang dan kesempatan yang sama dalam proses tersebut.
- Perda** : Peraturan daerah.
- Reses** : Atau masa reses adalah masa di mana anggota parlemen atau anggota DPR dan DPRD melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR/DPRD.
- Reses Partisipatif dan Inklusif adalah reses yang menggunakan metode partisipatif dan berperspektif GEDSI (*Gender Equality, Disability and Social Inclusion*) atau Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial.
- SKPD** : Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1 | Wakil Rakyat dan Konstituennya



Warga yang tergabung dalam kelompok konstituen rutin melakukan kegiatan pertemuan yang turut menghadirkan wakil rakyat dengan maksud untuk mendengarkan usulan prioritas dan kebutuhan masyarakat di dapilnya.

Pemberian suara dalam pemilihan umum (Pemilu) tidak menghilangkan hak pemilih atas kebijakan yang dibuat oleh lembaga yang mewakilinya. Pemilih atau rakyat tetap mempunyai hak untuk ikut berkontribusi dan memengaruhi proses pembuatan kebijakan melalui berbagai sarana dan saluran yang telah disediakan. Dengan begitu, setiap pembuatan kebijakan yang dibuat oleh lembaga negara selalu membuka ruang untuk partisipasi rakyat.

Dalam sistem demokrasi, representasi dan akuntabilitas adalah dua aspek penting yang harus dipenuhi. Demokrasi mensyaratkan



Permasalahan dan usulan dari konstituen yang diperoleh oleh seorang Anggota Dewan, tidak hanya memudahkannya untuk membuat usulan dan menyampaikan kepada pihak eksekutif, tetapi juga membantu Anggota Dewan membuat usulan legislasi, dan memudahkannya berbicara dengan jurnalis untuk publikasi media.

perwujudan perwakilan rakyat dan pertanggung jawaban oleh pemerintah. Sementara itu, kebijakan publik dianggap baik, jika pembuatannya memenuhi dua aspek: substansi dan prosedur.

Secara substantif, kebijakan publik yang baik memuat pemenuhan, perlindungan hak dan peningkatan kesejahteraan dari individu dan kelompok dalam masyarakat. Semakin positif dampak sebuah keputusan politik terhadap perlindungan hak dan peningkatan kesejahteraan, maka semakin positif pula nilai keputusan politik tersebut. Sedangkan secara prosedural, kebijakan publik yang baik dibuat dengan mengikuti prosedur yang benar, antara lain dengan menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta pelibatan masyarakat di dalam prosesnya. Prosedur yang benar akan

meningkatkan legitimasi kebijakan publik dalam pandangan masyarakat (Soetjipto et al., 2014).

Dalam pembuatan kebijakan, partisipasi rakyat atau pemilih yang disebut konstituen sangat penting. Konstituen berperan dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Namun, partisipasi konstituen menjadi optimal, bila wakil rakyat intensif melakukan komunikasi politik, sehingga kebutuhan dan kepentingan konstituen dalam pembuatan kebijakan dapat terakomodasi.

Pada banyak kasus, tidak sedikit kebijakan publik, baik dalam bentuk perundang-undangan maupun regulasi lainnya, atau dalam bentuk penganggaran yang penyusunan atau hasilnya menuai protes dan penolakan. Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) di provinsi dan kabupaten/kota sering dilakukan oleh para konsultan atau ahli, sementara para wakil rakyat di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) hanya mengikuti proses akhir untuk penetapan sebuah Perda.

Karena itu, Perda yang merupakan produk legislasi tertinggi daerah, bukan hanya tidak bisa diimplementasikan, tetapi kadang bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi atau bertentangan dengan aspirasi publik. Diskusi substansi sebuah Perda tidak dilakukan sejak awal ketika Perda dalam proses pembuatan, melainkan setelah Perda ditetapkan, diundangkan, dan diberlakukan.

Prosedur dalam pembuatan Perda tidak dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, di samping secara politik, wakil rakyat di DPRD tidak mengkomunikasikan pembuatan Perda kepada konstituennya. Padahal sebagai wakil rakyat, DPRD mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk mengkomunikasikan sebuah kebijakan yang hendak dibuat dengan berbagai saluran yang ada.

Pada kasus yang lain dan umum adalah aspirasi masyarakat dalam musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) yang 'hilang'

atau digantikan dengan program lain yang tidak menjadi prioritas masyarakat, atau tidak pernah diusulkan. Hilang atau digantikannya usulan masyarakat dalam musrenbang, yang merupakan forum resmi dalam perencanaan, menunjukkan bahwa posisi masyarakat sebagai konstituen dalam proses perencanaan atau pembuatan kebijakan sangat lemah.

Usulan masyarakat dalam musrenbang yang menjadi prioritas seharusnya menjadi program yang diimplementasikan. Usulan prioritas tentu merupakan kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan di lingkungannya. Dan itu tentu diketahui oleh wakil mereka di DPRD. Wakil rakyat terdekat - DPRD provinsi dan kabupaten/kota - mempunyai kekuatan untuk memperjuangkan usulan-usulan konstituen atau masyarakat yang diwakilinya. Dan jika usulan masyarakat itu tidak menjadi prioritas pada level yang lebih tinggi, masyarakat harus mendapat penjelasan yang logis, di antaranya melalui wakilnya di DPRD.

Musrenbang merupakan agenda tahunan yang bagi sebagian masyarakat hanyalah rutinitas formal tidak berarti. Musrenbang tidak lebih dari kegiatan menggugurkan kewajiban, karena musrenbang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan harus dilaksanakan dalam pembangunan nasional. Gugatan kritis yang sering didengar pada setiap musrenbang adalah hilangnya usulan masyarakat, atau program yang diimplementasikan bukanlah merupakan usulan dalam musrenbang. Gugatan seperti ini terus berulang dan terdengar di setiap tingkatan musrenbang.

Di pihak lain, anggota dewan diberi kesempatan dengan menggunakan anggaran negara untuk mengunjungi konstituennya, yang disebut sebagai reses. Reses adalah salah satu cara anggota dewan berhubungan atau berkomunikasi dengan konstituen. Kesempatan reses digunakan oleh wakil rakyat, di antaranya dengan memantau realisasi pembangunan, melihat berbagai permasalahan, dan menerima atau menjangar aspirasi di daerah pemilihannya.

Logikanya, apa yang menjadi kebutuhan dan usulan masyarakat pada setiap musrenbang, tidak berbeda dengan apa yang diperoleh wakil rakyat ketika melakukan reses. Karena, setiap permasalahan dan kebutuhan masyarakat akan terus diupayakan untuk diselesaikan, termasuk diusulkan kepada OPD/SKPD (Organisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat daerah), wakil rakyat yang mewakilinya, dan lembaga-lembaga lain.

Demikian pula, apa yang menjadi kebutuhan atau permasalahan yang harus diselesaikan dengan regulasi, juga telah diketahui dan menjadi agenda anggota dewan. Reses merupakan salah satu instrumen yang sangat memungkinkan bagi anggota dewan menemu-kenali berbagai permasalahan di daerah pemilihannya, termasuk mendapatkan usulan dan masukan dari konstituennya mengenai apa yang harus diperjuangkannya.

Permasalahan dan usulan dari konstituen yang diperoleh oleh seorang anggota dewan, tidak hanya memudahkannya untuk membuat usulan dan menyampaikan kepada pihak eksekutif, tetapi juga membantu anggota dewan membuat usulan legislasi, dan memudahkannya berbicara dengan jurnalis untuk publikasi media. Anggota Dewan yang melakukan reses dengan menggunakan metode-metode yang tepat akan memperoleh banyak sekali data dan informasi, yang bila dikemas secara tepat, akan menjadi bahan yang valid dan sangat kuat untuk dikomunikasikan dengan berbagai pihak.

Reses sejatinya dapat meningkatkan kemampuan anggota dewan dalam komunikasi publik, terutama berhubungan dengan media. Citra wakil rakyat akan meningkat karena berbicara dengan data dan informasi yang valid, yang diperoleh dari lapangan. Kemasan berita yang positif di media akan berkorelasi dengan berbagai respons, baik dari OPD/SKPD, konstituen, maupun masyarakat secara umum. Dengan kata lain, ini bisa menjadi promosi dan kampanye gratis bagi anggota dewan untuk pemilihan berikutnya.

Namun, di masyarakat reses itu sendiri digugat secara kritis. Apakah pelaksanaan reses selama ini merupakan arena bagi anggota dewan berkomunikasi dengan konstituen? Apakah reses menjadi salah satu cara bagi anggota dewan dalam menyerap aspirasi konstituen? Apakah reses selalu digunakan oleh anggota dewan untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan di daerah pemilihannya? Dan pertanyaan lain yang mengikutinya.

Tetapi menggugat dan mengkritisi reses pun tidak selalu positif, jika tidak ada pilihan yang diajukan untuk memperbaiki pelaksanaan reses. Untuk itulah Yayasan BaKTI bersama mitranya dalam Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) mengembangkan salah satu metode reses yang disebut sebagai Reses Partisipatif pada tahun 2015.

Tahun 2022 Yayasan BaKTI atas dukungan Program INKLUSI (Kemitraan Australia Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) memodifikasi Reses Partisipatif menjadi Reses Partisipatif dan Inklusif, selanjutnya disebut Reses Partisipatif-Inklusif. Pada Reses Partisipatif, metode (partisipatif) merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan reses. Sedangkan Reses Partisipatif-Inklusif, selain menekankan metode sebagai syarat pelaksanaan reses, inklusifitas menjadi faktor yang juga harus dipenuhi dalam pelaksanaan reses.

Reses Partisipatif-Inklusif menggunakan metode partisipatif dan mengutamakan partisipasi konstituen dalam reses. Karena itu, metode dalam reses, perwakilan konstituen, tempat pelaksanaan, dan akomodasi yang layak dalam reses menjadi hal yang sangat prinsip dalam pelaksanaannya.

2 | Kelompok Minoritas, Marginal dan Rentan



Secara sosial, kelompok minoritas menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat, sehingga menjadi kelompok eksklusif dan marginal.

Konstituen seorang anggota DPR/DPRD adalah seluruh warga atau masyarakat yang tinggal di daerah pemilihannya. Warga yang memilih seorang anggota DPR/DPRD saat Pemilu (Pemilihan Umum) adalah konstituen utama. Namun, warga yang tidak memilihnya dan tinggal di daerah pemilihan tersebut juga menjadi konstituen anggota DPR/DPRD yang bersangkutan. Apalagi di suatu daerah pemilihan tidak semua warga dapat memilih dalam pemilihan umum, misalnya anak yang belum mencapai usia 17 tahun, orang-orang yang berhalangan karena sakit, dan sebagainya.

Konstituen di suatu daerah pemilihan sangat beragam, termasuk kelompok-kelompok minoritas, marginal dan rentan. Kelompok tersebut juga sangat beragam dan jarang dilibatkan dalam kegiatan, termasuk pembicaraan yang menyangkut kebutuhan dan kepentingan mereka. Reses adalah salah satu ruang publik yang dapat memberi ruang dan kesempatan kepada kelompok minoritas, marginal dan rentan.

A. MINORITAS

Kelompok minoritas mencakup berbagai komunitas, seperti suku atau etnik minoritas, penganut agama atau kepercayaan lokal dan minoritas, LGBT, OYPMK, ODHA, ODGJ, dan lansia (lanjut usia). Etnik minoritas dan penganut agama lokal terdapat di berbagai wilayah, yang semasa Orde Baru sering disebut sebagai 'suku terasing'. Etnik minoritas juga sering mengalami stigma sebagai komunitas terbelakang dan tidak berperadaban, sehingga menghambat kemajuan. Sementara penganut agama lokal sering dituding sebagai komunitas yang tidak beragama dan kafir. Istilah yang diskriminatif dan stigma tersebut menyebabkan etnik minoritas dan penganut agama lokal menjadi kelompok marginal dan rentan.

Komunitas LGBT juga merupakan kelompok minoritas sekaligus marginal dan rentan. Mereka mengalami diskriminasi dan stigma dari berbagai kelompok sosial, termasuk penolakan dari kelompok agama. Sementara OYPMK dan ODHA mengalami stigma sebagai pengidap penyakit yang harus dijaui. ODGJ dan lansia berada di tengah-tengah masyarakat, namun menjadi terlantar atau dikucilkan dan dicap sebagai orang tidak produktif dan tidak berguna.

Secara sosial, kelompok minoritas menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat, sehingga menjadi kelompok eksklusif dan marginal. Mereka menjadi eksklusif karena ditolak dan tidak diterima secara sosial. Karena minoritas dan marginal, mereka sangat rentan mengalami diskriminasi, kekerasan, dan penindasan.

B. MARGINAL DAN EKSKLUSIF

Kelompok minoritas tidak selalu rentan, jika minoritas tersebut tidak eksklusif dan tidak marginal. Komunitas Bissu di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, adalah komunitas minoritas dan transgender yang dihormati, sehingga komunitas tersebut tidak marginal dan tidak eksklusif, walaupun mereka juga rentan.

Kelompok minoritas yang disebut di dalam tulisan ini adalah kelompok marginal dan eksklusif. Kondisi eksklusif dan marginal adalah sesuatu yang terjadi karena berbagai kondisi, mulai dari penolakan, stigma, dan diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok mayoritas atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Kebijakan politik yang diberlakukan oleh pemerintah juga ikut mengeksklusi dan memarginalkan kelompok minoritas.

Sikap eksklusif suatu komunitas atau suatu kelompok terjadi karena proses-proses penolakan dan stigma yang mereka alami. Sebagai contoh adalah LGBT, ODHA dan OYPMK yang merupakan komunitas yang dieksklusikan secara sosial oleh masyarakat. Komunitas LGBT, ODHA dan OYPMK berada di tengah masyarakat, termasuk masyarakat di perkotaan. Komunitas tersebut menjadi eksklusif karena stigma dan penolakan dari masyarakat.

Suatu komunitas menjadi marginal dan eksklusif melalui proses yang panjang. Dan sifat marginal dan eksklusif suatu komunitas bisa berubah menjadi inklusif dan tidak marginal karena berbagai faktor. Di Indonesia, LGBT adalah kelompok minoritas dan marginal, namun di negara lain LGBT mendapat ruang dan mendapat perlindungan dari negara, walaupun mereka adalah minoritas.

C. RENTAN

Perempuan, anak, dan disabilitas/difabel (*differently abled*) bukanlah minoritas dalam masyarakat. Mereka juga bukanlah kelompok eksklusif,

kecuali disabilitas tertentu yang dikucilkan oleh orang tua dan keluarga. Namun, mereka adalah kelompok marginal dan rentan. Mereka semakin termarginal dan rentan jika menyandang lebih dari status dari kondisi tersebut. Misalnya perempuan penyandang disabilitas atau anak perempuan penyandang disabilitas akan mengalami peningkatan kerentanan. Ketika seorang perempuan penyandang disabilitas mengalami kekerasan, maka peluang mengalami kekerasan akan berlapis. Kekerasan yang dialaminya karena dia adalah seorang perempuan dan sebagai seorang disabilitas.

Masyarakat patriarki menempatkan perempuan dan anak dalam posisi lebih rendah dari pada laki-laki dewasa. Di banyak budaya dan masyarakat, perempuan dan anak berada dalam pengaturan dan kontrol yang menyebabkan mereka tidak mempunyai posisi dan kekuasaan, termasuk untuk diri dan kehidupan pribadi mereka. Sementara disabilitas, karena memiliki keterbatasan fisik, mental, dan intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang kemudian menjadi semakin rentan jika masyarakat melakukan diskriminasi, stigma, dan pembatasan-pembatasan.

D. INTERSEKSIONALITAS DAN INKLUSI

Pembuat kebijakan, pekerja sosial, akademisi, dan aktivis sering tidak dengan jernih, mengapa individu atau kelompok mengalami diskriminasi, kekerasan, atau penindasan yang panjang dan berulang, yang kemudian menyalahkan korban. Demikian juga mengapa individu atau kelompok semakin menutup diri dan menjauh dari kelompok mayoritas. Interseksionalitas adalah salah satu teori atau pendekatan yang mencoba menjelaskannya.

Isu sentral bagi teori interseksionalitas adalah pengertian bahwa perempuan mengalami penindasan dalam konfigurasi-konfigurasi yang bervariasi dalam derajat intensitas yang bervariasi juga (Crenshaw, 1991; Ritzer, 2012). Penjelasan untuk variasi itu adalah bahwa semua perempuan mengalami penindasan secara potensial berdasarkan

Reses partisipatif-inklusif mensyaratkan pelibatan semua perwakilan konstituen di dalam masyarakat. Kelompok minoritas, marginal, dan rentan adalah kelompok yang tidak mempunyai akses atau mempunyai akses yang terbatas untuk terlibat dalam reses. Karena itu, upaya memberi ruang kepada kelompok-kelompok tersebut harus diikuti dengan identifikasi dan analisis untuk melihat secara jernih, siapa-siapa yang perlu dilibatkan dan bagaimana mekanisme pelibatan mereka.

gender, namun demikian, perempuan ditindas secara berbeda oleh perpotongan-perpotongan yang bervariasi dari susunan-susunan ketidaksetaraan sosial lainnya. Vektor-vektor penindasan dan hak istimewa itu, yang oleh Patricia Hill Collins (1990) disebut sebagai “matriks dominasi” mencakup bukan hanya gender, tetapi juga kelas, ras, lokasi global, pilihan seksual, dan usia. Variasi perpotongan-perpotongan demikian mengubah secara kualitatif pengalaman bagi seorang perempuan—dan perubahan itu, keberagaman itu, harus diperhitungkan di dalam menteorikan, menjelaskan, dan menilai pengalaman-pengalaman perempuan.

Crenshaw (1989) menunjukkan bahwa perempuan kulit hitam sering mengalami diskriminasi di dalam pekerjaan karena mereka adalah perempuan kulit hitam, tetapi pengadilan secara rutin menolak mengakui diskriminasi tersebut - jika ia tidak dapat ditunjukkan sebagai suatu kasus mengenai apa yang dianggap sebagai diskriminasi umum, diskriminasi jenis kelamin (baca juga perempuan kulit putih), atau diskriminasi ras (baca juga pria kulit hitam). Menurut Ritzer (2012) bahwa hak istimewa yang diperoleh sejumlah perempuan dan laki-laki bergantung pada penindasan perempuan dan laki-laki lainnya. Karena itu,

menurutnya pendekatan interseksionalitas akan mengurai susunan-susunan ketidaksetaraan tersebut sebagai struktur-struktur hierarkis yang didasarkan pada relasi-relasi kekuasaan yang tidak adil. Tema ketidakadilan menandai fokus kritis yang konsisten dalam analisis interseksionalitas.

Ringkasnya, pendekatan interseksionalitas adalah pendekatan yang mengakui dan menganalisis bahwa berbagai identitas sosial, seperti jenis kelamin, gender, disabilitas, orientasi seksual, ras dan etnis, agama, warna kulit, pendidikan, dan sebagainya, saling beririsan dan berinteraksi satu sama lain, yang dapat memperkuat diskriminasi dan pengucilan seseorang/kelompok dalam masyarakat (Program Inklusi, 2022).

Karena itu, setiap program atau kegiatan yang bertujuan meminimalisir diskriminasi dan penindasan perlu melakukan analisis dan pemetaan secara mendalam, termasuk dengan menggunakan pendekatan interseksionalitas, untuk menemukan variasi-variasi dan lapisan-lapisan diskriminasi dan penindasan. Boleh jadi seseorang mengalami diskriminasi dan penindasan bukan hanya karena jenis kelamin dan kemiskinannya, tetapi juga karena merupakan etnik minoritas, penganut agama lokal, dan sebagainya.

3 | Reses Partisipatif dan Inklusif



Penggunaan metode partisipatif dalam reses berbeda dengan metode konvensional yang selama ini dilakukan. Selain harus memperhatikan perwakilan peserta, penggunaan metode partisipatif, terutama dalam pertemuan memiliki beberapa kelebihan dibanding metode konvensional.

Reses atau masa reses adalah masa di mana anggota parlemen atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR/DPRD. Misalnya untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan anggota DPR/DPRD secara perorangan maupun secara berkelompok (Solikhin, 2009).

Reses menjadi penting karena anggota dewan mengunjungi konstituen di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Ada beberapa tujuan pokok dari kegiatan kunjungan reses anggota dewan, antara lain:

- 1 Menyampaikan apa yang telah dikerjakannya sebagai anggota dewan. Penyampaian atau laporan mengenai apa yang dikerjakan oleh anggota dewan kepada konstituen dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka, melalui leaflet, dialog di radio dan televisi, *online*, wawancara dengan media cetak dan *online*, dan sebagainya.
- 2 Memantau realisasi pembangunan di dapil masing-masing. Anggota dewan dapat melakukan pemantauan/pengawasan pembangunan lebih efektif dengan bantuan konstituen. Konstituen dapat memberikan informasi pembangunan di daerahnya setiap saat, dan pada reses itulah anggota dewan dapat melihat langsung dan mengklarifikasi informasi dari konstituennya.
- 3 Melihat lebih dekat berbagai permasalahan di dapil. Dengan mengunjungi dapilnya, maka anggota dewan dapat melihat lebih dekat berbagai permasalahan yang terjadi di dapilnya dengan lebih utuh dan komprehensif, sehingga dapat memberikan masukan penyelesaian yang lebih komprehensif. Anggota dewan juga dapat mengklarifikasi setiap pengaduan atau laporan dari konstituen atau pemberitaan dari media.
- 4 Menerima atau menjaring aspirasi konstituen di dapil. Konstituen adalah masyarakat yang mempunyai aspirasi yang tidak tunggal. Karena itu, anggota dewan harus mendapatkan aspirasi langsung dari masyarakat di dapil, sehingga dapat mengukur dan menilainya secara langsung, apakah aspirasi tersebut merupakan kebutuhan mayoritas konstituen, atau hanya kepentingan individu dan kelompok tertentu saja. Menjaring aspirasi di dapil adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dan informasi yang selain bermanfaat

untuk berbagai kebutuhan dan kepentingan bagi anggota dewan, juga bermanfaat bagi konstituen untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya dalam pembangunan melalui anggota dewan.

- 5 Membangun kepercayaan konstituen terhadap anggota dewan. Kepercayaan terhadap anggota dewan tidak dibangun secara instan, melainkan melalui kerja panjang yang bersangkutan dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi konstituen. Intensitas kunjungan kepada konstituen membantu anggota dewan untuk meminimalkan bias dalam penyerapan aspirasi, sehingga menguatkan aspirasi konstituen (Soetjipto et al., 2014).

Namun, pelaksanaan reses selama ini selalu dikritik, bahkan dianggap sebagai kegiatan tidak berguna, tidak lebih dari kegiatan anggota dewan yang harus dilaksanakan karena telah dianggarkan. Ada juga kritik keras dari masyarakat yang menganggap reses sebagai kegiatan jalan-jalan, dan sekadar menjalankan rutinitas yang telah ditetapkan dalam aturan formal, undang-undang atau pun tata tertib DPR/DPRD.

Anggota dewan yang bertemu dengan konstituen terlalu banyak berpidato satu arah, yang umumnya juga dihadiri oleh aparat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat, yang sebagian besar adalah laki-laki. Karena itu, usulan konstituen yang diterima oleh anggota dewan umumnya berupa usulan pembangunan sarana fisik, yang merupakan kepentingan pemerintah setempat, kelompok elit, dan laki-laki.

Karenanya reses anggota dewan pun dituding ikut melestarikan kemiskinan, mengabaikan kelompok-kelompok marginal, minoritas, dan rentan, serta meneguhkan ketidakadilan. Masyarakat miskin, perempuan, anak, disabilitas, kelompok minoritas dan marginal lainnya tidak selalu menjadi konstituen penting, karena situasi reses dibuat menjadi kegiatan formal, elitis, maskulin, serta tidak ramah anak dan disabilitas.

Kegiatan formal yang berisikan pidato anggota dewan - bagi anggota dewan yang bisa berpidato - umumnya bersifat formalitas dan tidak membumi, sehingga sulit dicerna oleh konstituen. Jika disertai dengan forum tanya-jawab, selain dibatasi oleh moderator, juga tidak memungkinkan perwakilan dari kelompok anak, minoritas, marginal, dan rentan menyampaikan usulan atau pendapatnya di forum resmi yang sangat formal. Kegiatan formal tersebut hanya memberi ruang bagi aparat pemerintah dan kelompok elit yang dekat anggota dewan, yang sebagian besar adalah laki-laki.

A. RESES PARTISIPATIF DAN INKLUSIF

Reses Partisipatif dan Inklusif adalah salah satu metode reses yang menggunakan metode partisipatif dan berperspektif GEDSI (*Gender Equality, Disability and Social Inclusion*) atau Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial. Peserta reses adalah perwakilan berbagai unsur di dalam konstituen, dengan mengafirmasikan perempuan, disabilitas, anak, kelompok minoritas, marginal, dan rentan. Tempat dan suasana yang tidak formal, serta dapat diakses oleh disabilitas.

Dengan demikian, terminologi “partisipatif” menunjuk pada pendekatan atau metode yang digunakan, yaitu metode partisipatif. Metode reses yang menggunakan pendekatan partisipatif dalam bentuk diskusi kelompok atau diskusi kelompok terfokus/terarah (*focus group discussion*, FGD). Sedangkan terminologi inklusif menunjuk pada perhatian atau pandangan terkait isu-isu kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Perhatian terhadap isu kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial menjadi penting untuk memberi akses dan ruang kepada kelompok minoritas, marginal, dan rentan.

Dengan metode partisipatif, konstituen dilibatkan atau diundang untuk menjadi peserta dalam reses atau pertemuan lebih beragam, dan harus mewakili seluruh konstituen di suatu daerah pemilihan atau wilayah. Konstituen juga mewakili berbagai unsur di dalam masyarakat, terutama

kelompok-kelompok yang selama ini rentan terdiskriminasi dan mengalami marginalisasi dalam pembangunan, seperti perempuan, perempuan miskin, anak, kelompok disabilitas, kelompok minoritas, dan kelompok rentan lainnya.

Mengapa perlu menggunakan Reses Partisipatif dan Inklusif ?

Pertama, dari sisi perspektif, reses ini memberikan pandangan mengenai partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan dan perencanaan yang dapat dilakukan secara inklusif dengan melibatkan perwakilan dari semua unsur di dalam konstituen, dengan mengafirmasi perempuan, disabilitas, anak, kelompok minoritas, marjinal, dan rentan. **Kedua**, dari sisi metode, dengan menggunakan metode partisipatif dalam bentuk diskusi kelompok atau diskusi kelompok terfokus, maka peserta mempunyai peluang yang sama untuk menyampaikan pendapat dan masukan, baik dengan berbicara, menuliskan, atau melalui penerjemah juru bahasa isyarat. Karenanya Reses Partisipatif dan Inklusif menjembatani kesenjangan dalam pelaksanaan reses selama ini, di mana reses asal dilakukan dan sangat elitis. **Ketiga**, dari sisi kegunaan dan implementasi, Reses Partisipatif dan Inklusif dapat diimplementasikan karena mempunyai metode dan teknis pelaksanaannya.

Penggunaan metode partisipatif dalam reses berbeda dengan metode konvensional yang selama ini dilakukan. Selain harus memperhatikan perwakilan peserta, penggunaan metode partisipatif, terutama dalam pertemuan memiliki beberapa kelebihan dibanding metode konvensional. Penggunaan metode partisipatif membatasi anggota dewan dalam berceramah. Untuk memaparkan atau menyampaikan pekerjaannya, anggota dewan perlu dibatasi. Ini juga dalam upaya mendorong anggota dewan untuk membuat laporan pekerjaan dan pencapaiannya secara tertulis. Laporan dalam bentuk tertulis tidak hanya untuk kepentingan reses, tetapi juga untuk kepentingan publikasi. Metode partisipatif mensyaratkan partisipasi peserta sebagai subyek

Tabel 1. Perbedaan Reses Konvensional dan Reses Partisipatif-Inklusif

| VARIABEL | RESES KONVENSIONAL | RESES PARTISIPATIF-INKLUSIF |
|------------------------------------|--|---|
| Metode | Ceramah dan dialog terbatas. | Ceramah singkat (pemaparan Anggota Dewan), diskusi kelompok, diskusi kelompok terfokus/terarah presentasi hasil diskusi, penajaman hasil diskusi. |
| Peserta | Sebagian besar elit dan pemerintah, dan orang-orang yang mengenal dan dekat Anggota Dewan. | Perwakilan seluruh konstituen, dengan memperhatikan keterwakilan kelompok marginal, minoritas, dan rentan (perempuan, perempuan miskin, perempuan keluarga keluarga, anak, disabilitas, lanjut usia (lansia), penganut agama lokal, transgender, dan sebagainya). |
| Tempat | Kantor pemerintah, hotel, restoran | Rumah penduduk, balai desa, atau tempat lain yang layak. Dapat diakses oleh disabilitas, lansia, dan ibu hamil. |
| Suasana | Formal | Informal |
| Perlengkapan | <i>Sound system</i> , meja dan kursi yang dibuat model kelas. | Meja, kursi (tidak harus) <i>sound system</i> , kertas plano, meta plan, <i>flip chart</i> , spidol, dan alat bantu lainnya. |
| Kebutuhan spesifik | Tidak ada | Kebutuhan pendamping bagi teman-teman disabilitas. |
| Peserta yang menyampaikan aspirasi | Terbatas, biasanya hanya elit/tokoh atau pemerintah setempat. | Perwakilan semua konstituen, dengan mengafirmasi perempuan, perempuan kepala keluarga, disabilitas, anak, transgender, penganut agama lokal, dan kelompok minoritas, marginal, dan rentan lainnya. Penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara lisan dan tulisan, termasuk melalui juru bahasa isyarat. |
| Moderator/fasilitator | Moderator (biasanya pemerintah setempat atau tokoh masyarakat) | Fasilitator dan co-fasilitator (orang yang mempunyai keahlian memfasilitasi dan mempunyai pemahaman tentang pendidikan orang dewasa dan mempunyai perspektif GEDSI). |
| Hasil | Tidak tertulis atau hanya catatan singkat | Dokumen tertulis yang dihimpun oleh notulen, menjadi sebuah dokumen yang diserahkan kepada anggota dewan, pemerintah setempat, masyarakat/konstituen. |

dalam pertemuan. Karena itu, pertemuan harus dipandu atau difasilitasi oleh fasilitator, bukan moderator sebagaimana dalam diskusi dan seminar. Selain berfungsi sebagai moderator ketika anggota dewan menyampaikan paparannya, fasilitator juga akan bertugas memfasilitasi diskusi kelompok, presentasi hasil diskusi kelompok, dan membuat kesimpulan dan penajaman hasil-hasil diskusi. Untuk kemudahan dan kelancaran kegiatan ini, fasilitator dapat dibantu oleh seorang asisten atau co-fasilitator.

Hasil reses atau pertemuan partisipatif adalah dokumen tertulis yang menghimpun dan mengolah semua hasil diskusi. Dokumen kemudian menjadi pegangan, baik bagi anggota dewan, dan pemerintah setempat, maupun konstituen.

Dokumen tertulis menjadi sangat berguna bagi anggota dewan dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Selama ini anggota dewan mengalami kesulitan karena hanya mendapatkan dokumen tertulis dari eksekutif. Tidak ada dokumen lain yang valid yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam perencanaan pembangunan maupun penganggaran.

Karena pertemuan pada reses dilakukan secara partisipatif, maka perlengkapan dalam pertemuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan, seperti tempat duduk pertemuan yang berbentuk huruf U *shape* atau lingkaran/bundar. Tempat pertemuan perlu ditata sedemikian rupa sehingga memungkinkan peserta lebih nyaman dalam mengikuti pertemuan. Perlengkapan lainnya yang perlu disediakan, seperti kertas plano, meta plan, spidol, dan *flipchart* (tidak harus).

B. BUKAN HANYA KONSTITUEN LAKI-LAKI DAN TOKOH

Jika berkaca pada model reses yang selama ini dilakukan oleh anggota dewan, dengan menggunakan anggaran yang besar, seharusnya mendapatkan usulan-usulan yang variatif dari masyarakat, tetapi yang terjadi pada setiap reses adalah, usulan yang banyak dikeluhkan atau

disampaikan warga adalah selalu terus membahas infrastruktur dan sarana fisik, yang mungkin tidak dibutuhkan oleh warga miskin, perempuan, anak, disabilitas, kelompok minoritas, dan kelompok rentan lainnya. Warga miskin yang seharusnya mengusulkan kebutuhan-kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan langsung atau pokok, permodalan, dan penguatan ekonomi tidak pernah terekam, karenanya program atau proyek yang direalisasikan pun sulit menyentuh mereka.

Selama ini, dalam metode reses yang konvensional, peserta reses didominasi oleh laki-laki. Itu karena elit di masyarakat didominasi oleh laki-laki. Perempuan sekadar pelengkap dan penyedia konsumsi ketika menghadiri reses. Elit yang mayoritas laki-laki ini pun hanyalah orang-orang yang dekat dengan anggota dewan, seperti aparat pemerintah, tim sukses, dan tokoh masyarakat setempat.

Penentuan peserta reses yang konvensional biasanya dilakukan oleh elit partai dan tim sukses, sehingga peserta reses hanya dari kelurahan/desa tertentu saja, tidak mewakili unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat. Pola ini diubah dalam Reses Partisipatif-Inklusif, di mana peserta reses adalah konstituen di seluruh daerah pemilihan.

Peserta Reses Partisipatif di Parepare contohnya, merupakan perwakilan dari semua kelurahan yang menjadi dapil anggota dewan. Penentuan peserta reses dilakukan oleh Kelompok Konstituen¹, dan dari masing-masing kelurahan sebanyak lima orang, yang di dalamnya terdapat wakil dari perempuan miskin dan disabilitas. Peserta reses tidak hanya pemilih dari anggota dewan yang melakukan reses, tetapi dari semua unsur dan strata sosial di masyarakat yang menjadi konstituen. Dengan begitu reses partisipatif tidak lagi didominasi oleh konstituen laki-laki.

1 Kelompok Konstituen adalah kelompok yang dibentuk di tingkat kelurahan/desa yang anggotanya mewakili berbagai unsur dalam masyarakat, dan 60-70 persen pengurusnya adalah perempuan.

Konstituen perempuan, perempuan miskin, disabilitas, dan kelompok marginal lainnya adalah, konstituen yang paling sedikit dilibatkan dalam reses yang konvensional. Reses Partisipatif dan Inklusif mengutamakan peserta dari perwakilan kelompok-kelompok tersebut antara 50-60%.

Di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dua anggota DPRD Maros periode 2014-2019 melakukan Reses Partisipatif yang spesifik. Fitriani melakukan reses khusus untuk anak-anak, sedangkan Haeriah Rahman melakukan reses dengan peserta khusus perempuan.

C. MENCEGAH DOMINASI

Jika suatu pertemuan dihadiri oleh elit atau tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah setempat, maka peserta lainnya hanya menjadi peserta pasif, dan cenderung menerima argumen, usulan, atau aspirasi dari tokoh atau elit. Walaupun peserta pasif tersebut tidak setuju dengan apa yang diusulkan oleh tokoh atau elit. Ini sudah umum, karena *setting* pertemuan sistem klasikal memungkinkan terjadinya dominasi, dan proporsi peserta pertemuan yang memang didominasi oleh tokoh yang umumnya dibangun oleh mereka yang mempunyai kekuasaan.

Ruangan pertemuan dengan tempat duduk yang ditata secara klasikal menempatkan tokoh-tokoh pada tempat duduk paling depan. Tokoh-tokoh ini kemudian dipersilahkan oleh moderator untuk berbicara dan mendominasi pertemuan. Moderator pertemuan juga adalah tokoh yang tidak mempunyai pengetahuan dan perspektif mengenai partisipasi, dominasi, hegemoni, gender, disabilitas, dan hubungan kekuasaan, sehingga tidak membatasi pembicaraan tokoh-tokoh yang cenderung menggurui dan menggiring forum untuk menyetujui kepentingannya.

Reses Partisipatif-Inklusif tidak selalu menggunakan sistem klasikal dalam pertemuan. Reses Partisipatif-Inklusif tidak menjadikan tempat pertemuan sebagai faktor pembatas. Pertemuan bisa dilakukan di

halaman rumah, bawah rumah (rumah panggung), di bawah pohon rindang, dan tempat-tempat pertemuan yang sudah umum, yang memungkinkan semua peserta reses dapat mengakses. Penataan tempat duduk pada Reses Partisipatif-Inklusif ditata dalam bentuk huruf U atau bentuk lingkaran atau bentuk lain, namun harus mempertimbangkan agar peserta mempunyai posisi dan peluang yang sama berinteraksi dengan narasumber atau fasilitator/moderator.

Model Reses Partisipatif-Inklusif mengupayakan pencegahan dominasi dari peserta tertentu. Karena itu, selain penataan tempat pertemuan yang mendukung model partisipatif, fasilitator/moderator pertemuan juga harus mempunyai pengetahuan mengenai pendidikan orang dewasa dan keterampilan untuk mengendalikan forum, sehingga tidak terjadi dominasi.

Model Diskusi Kelompok atau Diskusi Kelompok Terfokus (*Focused Group Discussion-FGD*) adalah model partisipatif yang memberi peluang yang setara kepada semua peserta untuk menyampaikan usulan atau pendapatnya, baik dengan berbicara, menuliskannya di kertas, ataupun melalui Juru Bahasa Isyarat (JBI).

4 | Reses dan Pendidikan Kritis Konstituen



Salah satu bentuk reses partisipatif, tematik anak yang dilakukan oleh anggota dewan dengan mengunjungi konstituennya guna mendengarkan masukan atau apa yang menjadi kebutuhan mereka.

Sebagian konstituen atau masyarakat menganggap bahwa reses hanyalah kegiatan anggota dewan untuk membagi-bagi uang atau barang. Sementara ada anggota dewan yang menyebut reses hanyalah kegiatan mubazir, menghabiskan anggaran negara, dan sebaiknya ditiadakan. Namun, sebagian besar anggota dewan menyebut reses tetap penting untuk menjaga hubungan anggota dewan dengan konstituennya. Di samping reses memudahkan anggota dewan memantau proses pembangunan di daerah pemilihan (dapil), sekaligus menyerap aspirasi konstituen.

Tidak ada metode yang baku dalam pelaksanaan reses memberi keleluasaan kepada setiap anggota dewan untuk melakukan reses. Dan yang paling umum ditemukan adalah pelaksanaan reses dalam bentuk rapat atau pertemuan berbentuk satu arah. Anggota dewan juga meminta berbagai usulan dari konstituen, dan yang terjadi kemudian adalah anggota dewan pusing dengan usulan yang begitu banyak.

Ada juga anggota dewan yang melakukan reses di rumah makan dan warung kopi. Anggota dewan yang lain memberikan daftar hadir kepada tim sukses, kepala desa, kepala dusun, atau ketua RT/RW untuk ditandatangani oleh konstituen, karena dibutuhkan sebagai kelengkapan administrasi reses. Anggota dewannya sendiri tidak datang ke dapilnya.

A. BEBERAPA PENGALAMAN RESES

Pelaksanaan reses tidak selamanya membawa dampak positif, baik terhadap konstituen maupun anggota dewan. Tidak adanya panduan yang dapat dijadikan oleh anggota dewan dalam melakukan reses, menjadikan reses sebagai sesuatu yang tidak mempunyai rujukan dalam pelaksanaannya. Apa saja yang dilakukan oleh anggota dewan dan diklaim sebagai reses, maka itu adalah reses. Beberapa pengalaman reses yang dilakukan oleh anggota dewan sebagai berikut.

Pertama, disebut sebagai reses jika anggota dewan berkunjung ke dapil. Karena itu, ada anggota dewan yang menyebut reses dapat dilakukan setiap saat. Di dapil anggota dewan melakukan pertemuan dalam bentuk diskusi atau rapat dengan konstituen, memantau atau meninjau proses pembangunan, atau melakukan pertemuan dengan konstituen dalam bentuk informal, dan sebagainya.

Kedua, konstituen menganggap reses sebagai bagi-bagi uang dan barang. Sebagian besar anggota dewan yang melakukan reses selalu membagi-bagikan uang atau barang kepada konstituen. Pembagian uang atau barang dilakukan di tempat pertemuan atau di rumah-rumah penduduk yang didatangi oleh anggota dewan.



Di dapil anggota dewan melakukan pertemuan dalam bentuk diskusi atau rapat dengan konstituen, memantau atau meninjau proses pembangunan, atau melakukan pertemuan dengan konstituen dalam bentuk informal, dan sebagainya.

Ketiga, anggota dewan selalu memberi janji. Ketika melakukan reses, anggota dewan mencatat berbagai aspirasi dan usulan yang disampaikan oleh konstituen, dan menjanjikannya menjadi program atau kegiatan. Usulan dan aspirasi tersebut, tidak selalu diakomodasi oleh dokumen perencanaan pembangunan, walaupun disampaikan dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD. Jika tidak dapat direalisasikan, maka konstituen menganggap anggota dewan hanya memberi janji-janji.

Keempat, hasil reses tidak selalu diakomodasi dalam dokumen perencanaan. Pengalaman umum anggota dewan adalah hasil reses yang disampaikan dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD tidak selalu diakomodasi dalam dokumen perencanaan. Di sisi lain, jika pun terdapat aspirasi konstituen yang diakomodasi menjadi program/kegiatan, oleh konstituen sering dianggap sebagai bukan program/kegiatan penting.

Namun, pengalaman reses juga tidak selalu negatif. Baik anggota dewan maupun konstituen juga mempunyai pengalaman positif dan menganggap reses tetap diperlukan dalam hubungan anggota dewan dan konstituennya. Beberapa hal positif terkait dengan reses di antaranya sebagai berikut.

Pertama, reses merupakan interaksi langsung anggota dewan dengan konstituen. Anggota dewan tidak selalu dikenal oleh konstituennya. Reses menjadi salah satu interaksi langsung konstituen dengan anggota dewan yang mewakilinya. Sebagian konstituen mengenal anggota dewan melalui reses.

Kedua, reses dapat dilakukan berkelompok. Reses yang dilakukan secara berkelompok dalam beberapa pengalaman berdampak positif, baik terhadap anggota dewan maupun konstituen. Dengan melaksanakan reses secara berkelompok, maka anggota dewan yang berasal dari partai yang berbeda dapat menunjukkan kepada konstituen bahwa mereka bisa dan harus bersama untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Dari sisi konstituen, aspirasi atau usulan yang disampaikan pada reses yang dilakukan anggota dewan secara berkelompok lebih mudah untuk direalisasikan.

Ketiga, usulan atau aspirasi masyarakat yang disampaikan pada reses diakomodasi dalam perencanaan pembangunan. Usulan atau aspirasi konstituen yang diperoleh anggota dewan pada saat reses, dan disampaikan dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD, sebagian diakomodasi dan direalisasikan.

Keempat, reses dapat menjadi alternatif konstituen, terutama yang tidak terakomodasi dalam musrenbang. Reses merupakan salah satu bentuk perencanaan, yakni perencanaan politis. Dan konstituen adalah masyarakat, yang di antaranya tidak pernah terlibat dalam perencanaan teknokratis atau musrenbang. Reses menjadi wadah untuk perencanaan bagi masyarakat yang tidak terlibat dalam musrenbang.

B. RESES SEBAGAI PENDIDIKAN KRITIS KONSTITUEN

Konstituen atau masyarakat perlu memperoleh informasi yang tepat mengenai reses. Reses seharusnya menjadi arena bagi penguatan anggota dewan dan konstituen. Penggambaran reses harus diubah dari arena bagi-bagi uang dan barang yang dilakukan oleh anggota dewan, atau kegiatan jalan-jalan anggota dewan menjadi arena komunikasi politik secara kritis antara anggota dewan dengan konstituennya. Reses harus menjadi pendidikan kritis bagi konstituen.

Untuk itu, anggota dewan tidak perlu membagi-bagi uang atau barang, tidak perlu menjanjikan sesuatu yang muluk-muluk, tetapi harus memberikan informasi yang benar. Pelaksanaan Reses Partisipatif-Inklusif harus diikuti dengan upaya pendidikan kritis, baik melalui dokumen tertulis, ataupun melalui diskusi dengan konstituen, di antara yang perlu diinformasikan sebagai berikut.

Pertama, anggota dewan perlu menginformasikan mengapa dilakukan reses. Setiap anggota dewan harus mampu menjelaskan mengapa harus dilakukan reses. Reses bukanlah arena anggota dewan membagi-bagi uang dan barang, melainkan merupakan tugas rutin anggota dewan yang dilaksanakan di luar kantor/gedung DPR/DPRD. Reses adalah kegiatan anggota dewan yang dibiayai oleh negara, sehingga anggota dewan harus melaksanakan sebaik-baiknya.

Kedua, anggota dewan perlu menginformasikan hubungan antara reses dan tupoksi anggota DPR/DPRD. Momen reses menjadikan anggota dewan dapat berkomunikasi langsung dengan konstituen, melihat langsung proses pembangunan di dapil, dan mendengarkan laporan dan aspirasi konstituennya. Semua proses itu berhubungan dan berkontribusi terhadap kinerja dan tupoksi anggota dewan. Anggota dewan perlu menjelaskan hubungan reses dengan pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan.

Ketiga, anggota dewan perlu menginformasikan program pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang umum

terjadi pada reses adalah anggota dewan menerima dan menampung aspirasi atau usulan konstituen, sementara konstituen sendiri tidak pernah mendapatkan informasi mengenai prioritas pembangunan daerah dan kemampuan fiskal pemerintah. Ini harus diubah oleh anggota dewan dengan menyampaikan kepada konstituen mengenai kebijakan dan prioritas pembangunan, serta kemampuan anggaran untuk membiayai pembangunan.

Keempat, anggota dewan perlu menginformasikan bahwa, aspirasi atau usulan konstituen tidak serta merta menjadi program atau kegiatan di dalam dokumen perencanaan pembangunan. Karena itu, jika anggota dewan menerima aspirasi atau usulan konstituen dalam reses harus merupakan prioritas. Prioritas tersebut merupakan usulan untuk menyelesaikan masalah konstituen atau kebutuhan konstituen.

Kelima, sebagai wakil rakyat, anggota dewan juga menyampaikan mengenai hak-hak warga negara, dan warga negara harus secara sadar dan kritis untuk mendapatkannya. Negara atau pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Warga negara harus turut serta berkontribusi dalam pembangunan melalui berbagai saluran dan prosedur yang telah ada.

Dengan begitu, reses tidak dipandang sebagai kegiatan tidak berguna atau kegiatan mubazir karena menghabiskan anggaran negara, tetapi reses juga menjadi arena untuk pendidikan bagi konstituen.

5 | Persiapan Reses Partisipatif dan Inklusif



Identifikasi peserta reses partisipatif perlu dilakukan agar peserta dapat mewakili semua unsur yang berada di daerah pemilihan.

Untuk melaksanakan Reses Partisipatif dan Inklusif perlu persiapan atau perencanaan. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebagai berikut.

A. LAPORAN KINERJA ANGGOTA DEWAN

Anggota dewan perlu menyiapkan laporan kinerja atau laporan perkembangan kinerja dalam bentuk dokumen tertulis. Laporan ini sangat penting, tidak hanya untuk kepentingan reses, tetapi juga untuk kepentingan publikasi atau kepentingan lainnya. Laporan atau dokumen kinerja anggota dewan dapat berisikan informasi berikut:

- Data pribadi anggota dewan
- Daerah pemilihan

- Partai/fraksi
- Komisi
- Upaya yang dilakukan untuk daerah pemilihan
- Keterlibatan dalam legislasi
- Keterlibatan dalam penganggaran
- Keterlibatan dalam pengawasan
- Rencana anggota dewan ke depan
- Informasi yang ingin digali anggota dewan
- Hal-hal lain yang perlu dimasukkan

B. PESERTA

Anggota dewan dan timnya perlu mengidentifikasi peserta yang diundang menjadi peserta reses. Identifikasi peserta perlu dilakukan, sehingga peserta dapat mewakili semua unsur yang berada di daerah pemilihan. Peserta yang menghadiri reses harus berasal dari:

- Kelompok perempuan
- Perempuan miskin
- Perempuan kepala keluarga
- Kelompok disabilitas
- Lanjut usia
- Kelompok anak
- Kelompok minoritas (transgender, penganut agama lokal)
- Kelompok pemuda
- Kelompok tani
- Kelompok nelayan
- Kelompok pengrajin
- Kelompok pengusaha
- Organisasi profesi
- Organisasi keagamaan
- Organisasi adat
- Organisasi masyarakat
- Pemerintah setempat
- Tokoh masyarakat, agama, adat, dll.

Catatan:

Peserta perempuan, perempuan miskin, disabilitas, anak, kelompok minoritas, dan kelompok marginal lainnya, sebaiknya merupakan kelompok prioritas, antara 50-60% peserta.

C. FASILITATOR

Reses Partisipatif-Inklusif menggunakan pendekatan partisipatif, seperti curah pendapat, diskusi kelompok, dan diskusi kelompok terfokus/terarah. Pendekatan partisipatif hanya bisa dilaksanakan oleh mereka yang terbiasa memfasilitasi atau fasilitator. Dengan demikian, anggota dewan harus mengidentifikasi fasilitator yang dapat menjalankan reses. Fasilitator yang diidentifikasi harus memenuhi persyaratan berikut.

- Memahami pendidikan orang dewasa atau pendidikan kritis.
- Memahami dan terampil menggunakan perspektif GEDSI.
- Mempunyai pengalaman memfasilitasi pertemuan partisipatif.
- Mempunyai pengalaman berinteraksi dengan kelompok minoritas, marginal, dan rentan.
- Bukan pelaku kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.
- Mempunyai pengetahuan tentang politik, khususnya pemilihan umum, wakil rakyat, dan reses.

D. NOTULEN

Hasil Reses Partisipatif dan Inklusif dalam bentuk dokumen tertulis yang menjadi pegangan bagi pihak-pihak yang hadir. Dokumen tersebut akan sangat berguna bagi anggota dewan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Karena itu, salah satu yang harus dipersiapkan dalam reses adalah notulen, yang bertugas mencatat semua proses pada pelaksanaan reses. Notulen harus memenuhi syarat-syarat berikut.

- Mempunyai pengalaman menjadi notulen.
- Mempunyai pengetahuan tentang politik, khususnya pemilihan umum, wakil rakyat, dan reses.

- Mempunyai pengetahuan dan perspektif mengenai GEDSI.
- Mengenal daerah setempat.

E. AKSES DAN AKOMODASI LAYAK

Reses Partisipatif dan Inklusif juga harus mempertimbangkan dan menyediakan akses dan akomodasi yang layak bagi peserta disabilitas, termasuk ibu hamil dan lanjut usia. Karena itu, reses harus dilaksanakan di tempat-tempat yang mudah diakses. Jika terdapat disabilitas tuli, maka harus disediakan Juru Bahasa Isyarat (JBI).

F. PERLENGKAPAN

Untuk melaksanakan Reses Partisipatif-Inklusif dibutuhkan sejumlah perlengkapan, terutama yang dibutuhkan untuk curah pendapat, diskusi kelompok, diskusi kelompok terfokus/terarah, dan presentasi hasil diskusi, antara lain sebagai berikut.

- *Sound system*
- Kertas plano
- Kertas meta plan
- Spidol
- Lakban

G. PERSIAPAN TEMPAT DAN WAKTU

Reses Partisipatif-Inklusif dapat dilaksanakan di berbagai tempat, baik di tempat tertutup (gedung pertemuan, kantor pemerintah, balai desa), maupun di tempat terbuka. Yang perlu diperhatikan adalah tempat pertemuan yang memungkinkan dijangkau semua konstituen yang diundang. Tempat duduk pada Reses Partisipatif sebaiknya dirancang dalam bentuk yang lebih partisipatif, seperti bentuk U *shape* /lingkaran, atau setengah lingkaran. Tempat duduk sebaiknya menghindari sistem kelas atau klasikal.

Waktu pertemuan juga perlu disesuaikan dengan aktivitas atau kesibukan peserta yang akan diundang. Misalnya, waktu pertemuan dimulai ketika sebagian besar peserta telah menyelesaikan pekerjaannya.

6 | Pelaksanaan Reses Perorangan



Reses partisipatif memberikan pandangan mengenai partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan dan perencanaan yang dapat dilakukan secara inklusif dengan melibatkan perwakilan dari semua unsur di dalam konstituen, dengan mengafirmasi perempuan, disabilitas, anak, kelompok minoritas, marginal, dan rentan.

Penerapan Reses Partisipatif dan Inklusif disesuaikan dengan kondisi, baik pada tingkat daerah pemilihan (dapil) maupun tingkat kelurahan dan kecamatan di dalam dapil. Yang perlu diperhatikan adalah kemudahan konstituen dalam menjangkau tempat pertemuan. Pemilihan tempat harus mempertimbangkan peserta reses terutama disabilitas, ibu hamil, dan lanjut usia (lansia).

Reses Partisipatif-Inklusif dapat dilakukan secara perorangan atau berkelompok. Berikut tahap-tahap pelaksanaan Reses Partisipatif-

Inklusif yang dilakukan secara perorangan. Reses dilakukan dalam bentuk tatap muka atau pertemuan sebagai berikut.

A. PENGECEKAN PERLENGKAPAN

Sebelum pembukaan, panitia, fasilitator, dan anggota dewan harus melakukan pengecekan terhadap semua perlengkapan yang digunakan. Pengecekan perlengkapan ini penting untuk memastikan segala kebutuhan telah tersedia, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak akan terganggu. Hal-hal yang perlu dicek adalah sebagai berikut.

- Peserta, apakah kehadiran peserta telah mewakili unsur-unsur yang diundang untuk sebuah reses yang dilaksanakan secara partisipatif-inklusif.
- Juru Bahasa Isyarat (JBI), jika terdapat peserta disabilitas tuli.
- Perlengkapan yang digunakan selama kegiatan, seperti kertas plano, metaplan, spidol, lakban, dan lain-lain.
- *Sound system*.
- Kelengkapan lain yang dibutuhkan.

B. PEMBUKAAN

Pembukaan Reses Partisipatif sebagaimana pembukaan reses atau acara-acara pada umumnya, secara berurutan sebagai berikut.

- Pembukaan oleh protokol (MC).
- Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
- Prakata panitia.
- Sambutan dan pembukaan oleh pemerintah setempat.
- Pembacaan doa

C. PEMAPARAN KINERJA ANGGOTA DEWAN

Setelah seremoni pembukaan, dilanjutkan dengan pemaparan anggota dewan yang melakukan reses. Pemaparan tersebut langsung dipandu oleh fasilitator, yang juga bertindak sebagai moderator. Dalam pemaparan tersebut, anggota dewan perlu menyampaikan hal-hal berikut.

- Tugas dan peran anggota dewan.
- Mengapa dilakukan reses.

- Apa yang telah dilakukan anggota dewan.
- Kebijakan pembangunan daerah (prioritas pembangunan daerah).
- Harapan pada reses ini.

Karena anggota dewan telah mempunyai laporan kinerja yang juga memuat hal-hal yang disampaikan, maka anggota dewan harus membatasi pemaparan tersebut. Waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikan kinerja itu tidak lebih dari 15 menit. Pembatasan ini penting untuk memberi kesempatan kepada peserta berdialog dengan anggota dewan.

D. DIALOG/TANYA-JAWAB

Setelah anggota dewan memaparkan kinerjanya, maka fasilitator/moderator membuka sesi dialog/tanya-jawab dengan memberi kesempatan kepada peserta memberikan pertanyaan, klarifikasi, atau hal-hal lain terkait dengan pemaparan anggota dewan. Fasilitator/moderator memberi kesempatan kepada 4-6 peserta (d disesuaikan dengan waktu yang tersedia). Peserta yang diberi kesempatan harus memperhatikan keterwakilan unsur, jenis kelamin, wilayah, dan sebagainya.

Anggota dewan menjawab atau mengklarifikasi hal-hal yang perlu dijawab atau diklarifikasi. Karena itu, fasilitator/moderator dapat memberi catatan penegasan kepada anggota dewan, mengenai hal-hal yang perlu dijawab dan diklarifikasi. Hal-hal tergolong usulan atau masukan kepada anggota dewan, tidak perlu direspon saat itu.

E. REVIEW RESES SEBELUMNYA

Jika reses sebelumnya telah menggunakan metode Reses Partisipatif-Inklusif, maka hasil reses sebelumnya perlu ditinjau ulang atau direview. Fasilitator membuka dokumen hasil Reses Partisipatif-Inklusif sebelumnya, kemudian bersama-sama meninjau ulang untuk melihat hal-hal berikut.

- Usulan atau masalah yang telah diselesaikan atau telah ditindaklanjuti.
- Usulan atau masalah yang sementara dalam proses ditindaklanjuti.

- Usulan atau masalah yang belum ditindaklanjuti.
- Apa kendalanya dan apa pembelajarannya.

F. PENJELASAN ALUR RESES

Fasilitator perlu menjelaskan alur Reses Partisipatif-Inklusif. Fasilitator perlu menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

- Pengertian Reses Partisipatif-Inklusif.
- Tujuan Reses Partisipatif-Inklusif.
- Alur Reses Partisipatif-Inklusif.
- Aktivitas peserta pada setiap alur atau tahapan.
- Topik diskusi.
- Pertanyaan kunci yang harus didiskusikan.

G. DISKUSI KELOMPOK

Tahap diskusi kelompok merupakan arena bagi semua peserta reses untuk berpartisipasi. Karena itu, peserta harus dibagi ke dalam beberapa kelompok, sesuai dengan isu atau permasalahan yang berkembang di dapil tersebut. Berdasarkan pengalaman, isu atau masalah yang umum diadukan oleh konstituen sebagai berikut.

- Pendidikan
- Kesehatan
- Ekonomi
- Infrastruktur
- Masalah perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marginal dan rentan lainnya.
- Budaya

Pembagian kelompok didasarkan pada minat atau berdasarkan jumlah peserta sehingga peserta terdistribusi secara merata di dalam kelompok. Setelah dibagi, kelompok diminta berkumpul pada masing-masing kelompok. Untuk memudahkan peserta berkumpul pada kelompoknya, maka perlu dituliskan nama kelompok dan ditempelkan pada tempat yang ditentukan.

Selanjutnya fasilitator memberikan instruksi kepada kelompok sebagai berikut.

- Tiap kelompok menunjuk seorang juru tulis dan seorang juru bicara. Juru tulis membantu menulis pada kertas metaplan dan kertas plano, sedangkan juru bicara tampil mempresentasikan hasil diskusi kelompok.
- Kelompok juga menunjuk seseorang untuk memimpin diskusi.
- Materi diskusi sesuai dengan nama kelompok.
- Yang didiskusikan adalah permasalahan yang paling banyak atau yang paling sering dikeluhkan oleh warga.
- Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut (dalam bentuk program/kegiatan).
- Tentukan skala prioritas program/kegiatan dengan cara ranking.

Catatan:

Selain metode Diskusi Kelompok, metode lain yang dapat digunakan adalah Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion, FGD*). Namun, penggunaan metode Diskusi Kelompok Terfokus hanya efektif dilakukan jika:

- Tema lebih spesifik, misalnya hanya membicarakan satu masalah, misalnya permasalahan air minum, atau mendiskusikan sebuah Raperda (Rancangan Peraturan Daerah).
- Peserta lebih homogen, dalam hal pengetahuan dan kapasitas dalam menyampaikan pendapat.
- Jumlah peserta terbatas.

H. PRESENTASI HASIL DISKUSI

Setelah diskusi kelompok, fasilitator meminta kepada juru bicara masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok.

- Fasilitator meminta kepada juru bicara kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok.
- Setelah selesai, fasilitator meminta kepada juru bicara tetap berdiri di depan.

- Fasilitator memberi kesempatan kepada kelompok yang lain untuk memberikan informasi/masalah lain yang belum tergalai dari kelompok yang tampil.
- Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan tambahan informasi/masalah yang disampaikan untuk menempelkannya pada kertas plano yang berisi hasil diskusi kelompok yang tampil.
- Selanjutnya fasilitator mengundang kelompok yang lain secara bergantian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok.
- Jika waktu sangat terbatas, maka fasilitator cukup meminta kepada kelompok yang lain untuk menuliskan masalah yang ingin ditambahkan.
- Untuk memudahkan identifikasi dan pencatatan oleh notulen, fasilitator meminta peserta menuliskan di kertas metaplan berdasarkan warna. Misalnya isu pendidikan, ditulis pada metaplan merah, kesehatan pada metaplan kuning, dan seterusnya.

I. RESPONS ANGGOTA DEWAN

Setelah selesai presentasi, fasilitator memberi kesempatan kepada anggota dewan untuk memberikan respons secara keseluruhan. Anggota dewan merespon dengan memberikan catatan terhadap isu atau masalah yang baru muncul. Anggota dewan dapat berdialog langsung dengan kelompok untuk mengklarifikasi atau memperjelas beberapa informasi yang dianggap penting.

Anggota dewan juga perlu mengklarifikasi atau memperjelas hal-hal yang menjadi perdebatan, terkait dengan tugas anggota dewan. Jika ada hal-hal yang diajukan atau disampaikan oleh peserta untuk ditindaklanjuti oleh anggota dewan, misalnya terkait dengan dinas atau lembaga tertentu, maka harus diperjelas.

Dalam merespons hasil diskusi secara keseluruhan, anggota dewan perlu memberi catatan dan mengaitkan hasil-hasil diskusi yang ada dengan musrenbang ke depan. Anggota dewan perlu membuat penegasan bahwa, masalah-masalah atau usulan-usulan yang muncul dalam reses

akan dikombinasikan dengan masalah-masalah atau usulan-usulan yang muncul pada musrenbang, sehingga hal-hal yang menjadi prioritas untuk dianggarkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tidak berbeda.

Catatan:

Respons anggota dewan dapat disampaikan pada sesi akhir, sekaligus menutup acara.

J. SIMPULAN DAN PENAJAMAN

Fasilitator perlu membuat simpulan atau penajaman terhadap masalah atau usulan. Hal-hal yang tidak jelas perlu diperjelas oleh fasilitator. Fasilitator perlu memberi penegasan atau menggarisbawahi masalah atau usulan yang segera direspons oleh anggota dewan terkait dengan fungsinya (pengawasan, legislasi, anggaran). Pengambilan kesimpulan dan penajaman harus menjaga agar masalah atau usulan dari kelompok marginal, minoritas, dan rentan tidak hilang/dihilangkan, sebaliknya mendapat perhatian serius.

Jika ada masalah atau usulan yang muncul pada saat itu harus segera diatasi atau ditangani, maka fasilitator menegaskan bahwa, masalah tersebut dititipkan kepada anggota dewan yang bersangkutan, untuk ditindaklanjuti atau dikomunikasikan dengan lembaga, dinas, atau pihak-pihak yang paling bertanggungjawab atau berkompeten.

Jika terdapat masalah atau usulan yang tergolong rumit atau kompleks, sehingga membutuhkan pertemuan lanjutan atau pertemuan lain, maka fasilitator perlu meminta komitmen anggota dewan menyediakan waktunya untuk turut serta dalam pertemuan, atau memfasilitasi pertemuan, atau anggota dewan mengupayakan cara-cara lain untuk penyelesaian masalah tersebut.

Fasilitator memberi penegasan bahwa, Reses Partisipatif-Inklusif walaupun berbeda dengan musrenbang yang dilakukan setiap awal

tahun, namun masalah atau usulan yang muncul dalam Reses Partisipatif-Inklusif ini, akan muncul kembali pada musrenbang, karena itu para pihak perlu mempunyai catatan dan memegang dokumen untuk setiap kegiatan tersebut. Ini penting agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah/wilayah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Fasilitator juga harus memberi apresiasi kepada anggota dewan yang bersedia melakukan reses dengan metode partisipatif. Fasilitator perlu memberi catatan bahwa, dengan metode partisipatif-inklusif diharapkan anggota dewan dapat memperoleh permasalahan yang riil di konstituennya. Di samping itu, konstituen dapat berdialog langsung dengan wakilnya di DPR/DPRD. Fasilitator juga harus mengucapkan terima kasih kepada peserta yang meluangkan waktunya untuk menghadiri reses tersebut.

K. PENUTUPAN

Penutupan reses dilaksanakan oleh anggota dewan atau oleh pemerintah setempat. Anggota dewan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang hadir. Anggota dewan perlu menyampaikan bahwa, Reses Partisipatif-Inklusif merupakan salah satu cara menjaring aspirasi konstituen, yang dilakukan dengan cara menempatkan konstituen sebagai subyek yang menggali dan mendiskusikan permasalahannya. Cara ini memudahkan anggota dewan untuk memperoleh usulan atau aspirasi dari konstituen.

7 | Pelaksanaan Reses Berkelompok



Pelaksanaan Reses Partisipatif-Inklusif secara berkelompok tidak berbeda dengan pelaksanaan Reses Partisipatif-Inklusif secara perorangan. Pembagian kelompok didasarkan pada minat atau berdasarkan jumlah peserta sehingga peserta terdistribusi secara merata di dalam kelompok.

Reses Partisipatif-Inklusif dapat dilaksanakan secara berkelompok, tentu untuk anggota dewan dalam satu daerah pemilihan (dapil). Pelaksanaan Reses Partisipatif-Inklusif secara berkelompok memiliki beberapa kelebihan, di antaranya:

- 1 memperkenalkan kepada seluruh atau sebagian besar anggota dewan kepada konstituen di satu dapil;
- 2 mengurangi kompetisi di antara anggota dewan dalam memperjuangkan aspirasi konstituen;

- 3 usulan atau aspirasi konstituen menjadi lebih kuat karena diperjuangkan oleh lebih dari satu anggota dewan; dan
- 4 menunjukkan kepada konstituen bahwa, untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara maka setiap komponen bangsa harus bersatu; Dari sisi biaya, juga jauh lebih murah karena ditanggung oleh beberapa anggota dewan.

Pelaksanaan Reses Partisipatif-Inklusif secara berkelompok tidak berbeda dengan pelaksanaan Reses Partisipatif-Inklusif secara perorangan. Tahap-tahap pelaksanaan Reses Partisipatif-Inklusif secara berkelompok bentuk tatap atau pertemuan sebagai berikut.

A. PENGECEKAN PERLENGKAPAN

- Sebelum pembukaan, panitia, fasilitator, dan anggota dewan harus melakukan pengecekan terhadap semua perlengkapan yang digunakan. Pengecekan perlengkapan ini penting untuk memastikan segala kebutuhan telah tersedia, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak akan terganggu. Hal-hal yang perlu dicek adalah sebagai berikut.
- Peserta, apakah kehadiran peserta telah mewakili unsur-unsur yang diundang untuk sebuah reses yang dilaksanakan secara partisipatif-inklusif.
- Juru Bahasa Isyarat (JBI), jika terdapat peserta disabilitas tuli.
- Perlengkapan yang digunakan selama kegiatan, seperti kertas plano, kertas metaplan, spidol, lakban, dan lain-lain.
- Pengeras suara (*Sound system*).
- Kelengkapan lain yang dibutuhkan.

B. PEMBUKAAN

Pembukaan Reses Partisipatif-Inklusif sebagaimana pembukaan reses atau acara-acara pada umumnya, secara berurutan sebagai berikut.

- Pembukaan oleh protokol (MC).
- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
- Prakata Panitia.

- Sambutan dan pembukaan oleh pemerintah setempat.
- Pembacaan doa.

C. PEMAPARAN KINERJA ANGGOTA DEWAN

Setelah seremoni pembukaan, dilanjutkan dengan pemaparan anggota dewan yang melakukan reses. Karena jumlah anggota dewan lebih dari satu orang, maka harus disepakati hanya satu orang yang mewakili anggota untuk memaparkan kinerja anggota dewan. Pemaparan tersebut langsung dipandu oleh fasilitator, yang juga bertindak sebagai moderator. Dalam pemaparan tersebut, anggota dewan perlu menyampaikan hal-hal berikut.

- Memperkenalkan semua anggota dewan yang hadir.
- Mengapa anggota dewan melakukan reses secara berkelompok.
- Tugas dan peran anggota dewan.
- Apa yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota dewan yang hadir.
- Kebijakan pembangunan daerah (prioritas pembangunan daerah).
- Harapan pada reses ini.

Karena anggota dewan telah mempunyai laporan kinerja yang juga memuat hal-hal yang disampaikan, maka anggota dewan harus membatasi pemaparan tersebut. Waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikan kinerja itu tidak lebih dari 15 menit. Pembatasan ini penting untuk memberi kesempatan kepada peserta berdialog dengan anggota dewan.

D. DIALOG/TANYA-JAWAB

Setelah wakil dari anggota dewan menyampaikan kinerjanya, maka fasilitator/moderator membuka sesi dialog/tanya-jawab dengan memberi kesempatan kepada peserta memberikan pertanyaan, klarifikasi, atau hal-hal lain terkait dengan pemaparan anggota dewan. Fasilitator/moderator memberi kesempatan kepada 4-6 peserta (d disesuaikan dengan waktu yang tersedia). Peserta yang diberi kesempatan harus memperhatikan keterwakilan unsur, jenis kelamin, wilayah, kelompok rentan, marginal, disabilitas dan sebagainya.

Pertanyaan dari peserta tidak hanya dijawab oleh anggota dewan yang telah memaparkan kinerja, melainkan oleh setiap anggota dewan, namun, harus dibatasi. Karena itu, fasilitator/moderator dapat memberi catatan penegasan kepada anggota dewan, mengenai hal-hal yang perlu dijawab dan diklarifikasi. Hal-hal tergolong usulan atau masukan kepada anggota dewan, tidak perlu direspons saat itu.

E. REVIEW RESES SEBELUMNYA

Jika reses sebelumnya telah menggunakan metode Reses Partisipatif-Inklusif, maka hasil reses sebelumnya perlu ditinjau ulang atau direview. Fasilitator membuka dokumen hasil Reses Partisipatif-Inklusif sebelumnya, kemudian bersama-sama meninjau ulang untuk melihat hal-hal berikut.

- Usulan atau masalah yang telah diselesaikan atau telah ditindaklanjuti.
- Usulan atau masalah yang sementara dalam proses ditindaklanjuti.
- Usulan atau masalah yang belum ditindaklanjuti.
- Apa kendalanya dan apa pembelajarannya.

F. PENJELASAN ALUR RESES

Fasilitator perlu menjelaskan alur Reses Partisipatif-Inklusif. Fasilitator perlu menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

- Tentang Reses Partisipatif-Inklusif.
- Tujuan Reses Partisipatif-Inklusif.
- Alur Reses Partisipatif-Inklusif.
- Aktivitas peserta pada setiap alur atau tahapan.

G. DISKUSI KELOMPOK

Tahap diskusi kelompok merupakan arena bagi semua peserta Reses untuk berpartisipasi. Karena itu, peserta harus dibagi ke dalam beberapa kelompok, sesuai dengan isu atau permasalahan yang berkembang di dapil tersebut. Berdasarkan pengalaman, isu atau masalah yang umum diadakan oleh konstituen sebagai berikut.

- Pendidikan.
- Kesehatan.
- Ekonomi.

- Infrastruktur.
- Masalah perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marjinal dan rentan lainnya.
- Budaya.

Pembagian kelompok didasarkan pada minat atau berdasarkan jumlah peserta sehingga peserta terdistribusi secara merata di dalam kelompok. Setelah dibagi, peserta reses diminta berkumpul pada masing-masing kelompok. Untuk memudahkan peserta berkumpul pada kelompoknya, maka perlu dituliskan nama kelompok dan ditempelkan pada tempat yang ditentukan. Selanjutnya fasilitator memberikan instruksi kepada kelompok sebagai berikut.

- Tiap kelompok menunjuk seorang juru tulis dan seorang juru bicara. Juru tulis membantu menulis pada kertas metaplan dan kertas plano, sedangkan juru bicara tampil mempresentasikan hasil diskusi kelompok.
- Kelompok juga menunjuk seseorang untuk memimpin diskusi.
- Materi diskusi sesuai dengan nama kelompok.
- Yang didiskusikan adalah permasalahan yang paling banyak atau yang paling sering dikeluhkan oleh warga.
- Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut.
- Tentukan skala prioritas program/kegiatan dengan cara ranking.

Catatan:

Selain metode diskusi kelompok, metode lain yang dapat digunakan adalah Diskusi Kelompok Terfokus/Terarah (*Focused Group Discussion, FGD*). Namun, penggunaan metode Diskusi Kelompok Terfokus hanya efektif dilakukan jika:

- a. tema lebih spesifik, dan hanya membicarakan satu masalah, misalnya permasalahan kesehatan reproduksi, atau mendiskusikan sebuah draft Raperda (Rancangan Peraturan Daerah); dan
- b. peserta lebih homogen, dalam hal pengetahuan dan kapasitas dalam menyampaikan pendapat; dan
- c. jumlah peserta terbatas.

H. PRESENTASI HASIL DISKUSI


Setelah diskusi kelompok, fasilitator meminta kepada juru bicara masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok.

- Fasilitator meminta kepada juru bicara kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok.
- Setelah selesai, fasilitator meminta kepada juru bicara tetap berdiri di depan.
- Fasilitator memberi kesempatan kepada kelompok yang lain untuk memberikan informasi/masalah lain yang belum terduga dari kelompok yang tampil.
- Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan tambahan informasi/masalah yang disampaikan untuk menempelkannya pada kertas plano yang berisi hasil diskusi kelompok yang tampil.
- Selanjutnya fasilitator mengundang kelompok yang lain secara bergantian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok.
- Jika waktu sangat terbatas, maka fasilitator cukup meminta kepada kelompok yang lain untuk menuliskan masalah yang ingin ditambahkan.
- Untuk memudahkan identifikasi dan pencatatan oleh notulen, fasilitator meminta peserta menuliskan di kertas metaplan berdasarkan warna. Misalnya isu pendidikan, ditulis pada metaplan merah, kesehatan pada metaplan kuning, dan seterusnya.

I. RESPONS ANGGOTA DEWAN

Setelah selesai presentasi, fasilitator memberi kesempatan kepada setiap anggota dewan untuk memberikan respons. Setiap anggota dewan merespon dengan memberikan catatan terhadap isu atau masalah yang baru muncul. Setiap anggota dewan dapat berdialog langsung dengan kelompok untuk mengklarifikasi atau memperjelas beberapa informasi yang dianggap penting.

Setiap anggota dewan juga perlu mengklarifikasi atau memperjelas hal-hal yang menjadi perdebatan, terkait dengan tugas anggota



Fasilitator perlu memberi penegasan atau menggarisbawahi masalah atau usulan yang segera direspon oleh Anggota Dewan sesuai dengan fungsinya (pengawasan, legislasi, anggaran).

dewan. Jika ada hal-hal yang diajukan atau disampaikan oleh peserta untuk ditindaklanjuti oleh anggota dewan, misalnya terkait dengan dinas atau lembaga tertentu, maka harus diperjelas.

Dalam merespons hasil diskusi secara keluruhan, setiap anggota dewan perlu memberi catatan dan mengaitkan hasil-hasil diskusi yang ada dengan musrenbang ke depan. Anggota dewan perlu membuat penegasan bahwa, masalah-masalah atau usulan-usulan yang muncul dalam reses akan dikombain dengan masalah-masalah atau usulan-usulan yang muncul pada musrenbang, sehingga hal-hal yang menjadi prioritas untuk dianggarkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tidak berbeda.

Karena anggota dewan lebih dari satu orang, maka fasilitator harus jeli ketika mempersilahkan anggota dewan memberi komentar atau

jawaban. Fasilitator perlu menyampaikan kepada anggota dewan tentang apa-apa yang harus dijawab dan diklarifikasi, dan apa yang belum dijawab dan diklarifikasi.

J. SIMPULAN DAN PENAJAMAN

Fasilitator perlu membuat simpulan atau penajaman terhadap masalah atau usulan. Hal-hal yang tidak jelas perlu diperjelas oleh fasilitator. Fasilitator perlu memberi penegasan atau menggarisbawahi masalah atau usulan yang segera direspon oleh anggota dewan terkait dengan fungsinya (pengawasan, legislasi, anggaran). Pengambilan kesimpulan dan penajaman harus menjaga agar masalah atau usulan dari kelompok marjinal dan minoritas tidak hilang/dihilangkan, sebaliknya mendapat perhatian serius.

Jika ada masalah atau usulan yang muncul pada saat itu harus segera diatasi atau ditangani, maka fasilitator menegaskan bahwa, masalah tersebut dititipkan kepada anggota dewan yang bersangkutan, untuk ditindaklanjuti atau dikomunikasikan dengan lembaga, dinas, atau pihak-pihak yang paling bertanggungjawab atau berkompeten.

Jika terdapat masalah atau usulan yang tergolong rumit atau kompleks, sehingga membutuhkan pertemuan lanjutan atau pertemuan lain, maka fasilitator perlu meminta komitmen anggota dewan menyediakan waktunya untuk turut serta dalam pertemuan, atau memfasilitasi pertemuan, atau anggota dewan mengupayakan cara-cara lain untuk penyelesaian masalah tersebut.

Fasilitator memberi penegasan bahwa, Reses Partisipatif-Inklusif walaupun berbeda dengan musrenbang yang dilakukan setiap awal tahun, namun masalah atau usulan yang muncul dalam Reses Partisipatif-Inklusif ini, akan muncul kembali pada musrenbang, karena itu para pihak perlu mempunyai catatan dan memegang dokumen untuk setiap kegiatan tersebut. Ini penting agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah/wilayah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Fasilitator juga harus memberi apresiasi kepada anggota dewan yang bersedia melakukan reses dengan metode partisipatif-inklusif. Fasilitator perlu memberi catatan bahwa, dengan metode partisipatif-inklusif diharapkan anggota dewan dapat memperoleh permasalahan yang riil di konstituennya. Di samping itu, konstituen dapat berdialog langsung dengan wakilnya di DPR/DPRD. Fasilitator juga harus mengucapkan terima kasih kepada peserta yang meluangkan waktunya untuk menghadiri reses tersebut.

K. PENUTUPAN

Penutupan reses dilaksanakan oleh salah satu anggota dewan atau oleh pemerintah setempat. Anggota dewan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang hadir. Anggota dewan perlu menyampaikan bahwa, Reses Partisipatif-Inklusif yang dilakukan secara berkelompok merupakan salah satu cara menjaring aspirasi konstituen, yang dilakukan dengan cara menempatkan konstituen sebagai subjek yang menggali dan mendiskusikan permasalahannya. Reses yang dilakukan berkelompok juga mempunyai pengaruh yang lebih kuat dalam memperjuangkan aspirasi konstituen. Reses Partisipatif-Inklusif memudahkan anggota dewan memperoleh usulan atau aspirasi dari konstituen. Dengan melaksanakan reses secara berkelompok, diharapkan apa yang menjadi usulan atau aspirasi prioritas dapat menjadi perhatian DPRD dan pihak eksekutif.

8

Pasca Pelaksanaan Reses



Notulen membuat catatan resume sementara yang dihasilkan saat reses dan dapat langsung digunakan oleh anggota dewan, baik ketika merespons hasil diskusi kelompok, maupun jika anggota dewan menjelaskan kepada jurnalis.

Berbeda dengan reses konvensional, yang apabila telah selesai dilaksanakan pada hari itu, maka semuanya juga telah selesai. Pada Reses Partisipatif-Inklusif masih satu tahap yang harus dilalui, baik untuk kepentingan anggota dewan, maupun untuk kepentingan konstituen. Tiga hal yang harus diperhatikan setelah Reses Partisipatif-Inklusif adalah dokumen, hubungan dengan media, dan tindak lanjutnya.

A. PERBAIKAN DOKUMEN HASIL RESES

Hasil Reses Partisipatif-Inklusif dalam bentuk dokumen tertulis yang akan dipegang oleh para pihak. Karena itu, dalam pelaksanaan Reses

Partisipatif-Inklusif dibutuhkan notulen yang mempunyai kemampuan untuk mendokumentasikan setiap tahapan, serta melengkapi dan mengeditnya menjadi sebuah dokumen yang dapat dipahami dan digunakan oleh paripihak.

Ada dua hal yang harus diperhatikan oleh notulen pada Reses Partisipatif-Inklusif. **Pertama**, notulen harus dapat membuat catatan resume sementara yang dihasilkan pada reses yang langsung digunakan oleh anggota dewan, baik ketika merespons hasil diskusi kelompok, maupun jika anggota dewan menjelaskan kepada jurnalis atau wartawan yang hadir pada saat itu. **Kedua**, notulen membuat dokumen naratif lengkap hasil Reses Partisipatif-Inklusif, yang kemudian dibagikan kepada pihak-pihak yang hadir dalam reses: anggota dewan, pemerintah setempat (lurah, camat), perwakilan kelompok, dan lain-lain.

Dokumen tersebut juga dapat diberikan kepada wartawan sehingga dapat digunakannya untuk menulis pemberitaan. Dengan adanya dokumen tertulis, maka anggota dewan mempunyai bahan yang lebih kaya ketika berhadapan dengan wartawan. Dokumen tersebut dapat diringkas untuk publikasi di media-media *online*, baik media umum maupun media sosial.

Jika setiap reses, anggota dewan dapat menghasilkan dokumen secara tertulis, maka suatu waktu anggota dewan dapat memanfaatkan dokumen tertulis tersebut untuk menulis pengalamannya selama menjadi anggota dewan, yang akan menjadi pertanggungjawaban kepada konstituen, maupun menjadi bahan pembelajaran bagi politisi yang lain.

Penerbitan profil atau pengalaman, apalagi yang berisikan pengalaman-pengalaman positif, dan menjadi pembelajaran bagi politisi yang lain, adalah sesuatu yang sangat prestisius. Namun, penulisan dan penerbitan profil tersebut selalu dilakukan oleh orang lain. Bukan karena anggota dewan tidak bisa melakukannya, melainkan karena anggota dewan tidak mempunyai dokumen yang memadai untuk menuliskannya.

B. PUBLIKASI DOKUMEN HASIL RESES

Pekerjaan anggota dewan selalu menjadi pantauan dan liputan media. Karena itu, anggota dewan harus akrab dengan media. Anggota dewan tidak boleh menjauh dengan media, karena pemberitaan, terutama kinerja anggota dewan akan selalu diikuti oleh konstituen. Wartawan sering kesulitan dalam memberitakan kinerja yang positif bagi anggota dewan, karena anggota dewan tidak mempunyai banyak catatan atau dokumen untuk dijadikan bahan penulisan berita oleh wartawan.

Dengan adanya dokumen reses dalam bentuk tertulis, maka memudahkan anggota dewan untuk menyampaikan sesuatu kepada pekerja media. Anggota dewan dapat mengundang wartawan untuk meliput langsung Reses Partisipatif-Inklusif, namun jika pun tidak ada wartawan yang hadir pada reses tersebut, maka anggota dewan dapat mengundang wartawan untuk menyampaikan hasil reses tersebut dalam bentuk diskusi terbatas di kantor dan di tempat lain.

Dengan adanya dokumen tertulis, maka wartawan dapat menggunakannya untuk menulis berbagai hal mengenai anggota dewan. Ini menjadi hal yang positif, karena sangat sedikit anggota dewan, apalagi anggota dewan di daerah (DPRD) yang menghasilkan dokumen, yang kemudian digunakannya untuk kepentingan publikasi.

C. TINDAK LANJUT HASIL RESES

Pasca Reses Partisipatif-Inklusif, anggota dewan harus menindaklanjuti dokumen yang dihasilkan. Usulan-usulan yang tertera di dalam dokumen setidaknya ditindaklanjuti dan digunakan oleh anggota dewan untuk kebutuhan dan kegiatan berikut.

Pertama, dimasukkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD yang akan disandingkan dengan dokumen perencanaan eksekutif. Karena hasil Reses Partisipatif-Inklusif berupa sebuah dokumen yang isinya berupa masalah dan usulan masyarakat, maka akan memudahkan anggota dewan untuk menghasilkan pokok-pokok pikiran yang valid dan sistematis.

Kedua, untuk masalah-masalah yang harus diselesaikan segera, maka anggota dewan dapat menyampaikan kepada pihak eksekutif atau kepala OPD/SKPD bersangkutan. Anggota dewan dapat menyampaikan dokumen tersebut kepada kepala OPD bersangkutan untuk ditindaklanjuti segera.

Ketiga, dokumen tersebut digunakan sebagai pegangan untuk rapat kerja dengan OPD terkait. Anggota dewan perlu memperbanyak dokumen hasil Reses Partisipatif-Inklusif, sehingga dapat diserahkan kepada kepala OPD terkait pada setiap rapat kerja. Dengan demikian, kepala OPD cukup mempunyai bahan dan selalu memerhatikan dokumen yang ada ketika membuat perencanaan pada sektornya.

Keempat, dokumen tersebut merupakan pegangan dan evaluasi untuk Reses berikutnya. Ketika melakukan reses berikutnya, maka anggota dewan harus membawa dokumen yang ada, sehingga bersama konstituen mengecek apa-apa yang sudah diatasi oleh instansi atau OPD terkait dan yang sudah diprogramkan di dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Kelima, dokumen tersebut menjadi bahan dasar untuk penyusunan pertanggungjawaban anggota dewan kepada konstituen. Jika anggota dewan selalu melakukan Reses Partisipatif-Inklusif, maka dalam lima tahun anggota dewan menghasilkan 14 dokumen, yang dapat digunakan untuk membuat sebuah laporan pertanggungjawaban kepada konstituen.

Apalagi jika anggota dewan melakukan Reses Partisipatif-Inklusif yang disesuaikan dengan konteks maupun kebutuhannya, sehingga menghasilkan dokumen yang lebih variatif, maka anggota dewan dapat membuat sebuah laporan pertanggungjawaban yang komprehensif yang dapat dibukukan.

9

Monitoring dan Evaluasi Reses



Monitoring dan evaluasi Reses Partisipatif-Inklusif harus terus dilakukan dengan harapan agar kinerja anggota dewan makin meningkat dan berdampak positif bagi konstituennya.

Sebagai sebuah metode, Reses Partisipatif-Inklusif harus selalu melalui proses Monitoring dan Evaluasi untuk memastikan, bahwa pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan harapan. Reses Partisipatif-Inklusif diharapkan berdampak pada hal-hal berikut.

Pertama, dari sisi anggota dewan, Reses Partisipatif-Inklusif diharapkan meningkatkan kinerjanya sebagai wakil rakyat. Anggota dewan dapat membangun komunikasi yang kondusif dengan konstituen dalam setiap pelaksanaan tugas-tugasnya. Apa yang dilakukan oleh anggota dewan

dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan mendapatkan sokongan dan koreksi dari konstituennya.

Kedua, dari sisi konstituen, Reses Partisipatif-Inklusif dapat meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai konstituen kritis. Konstituen dapat mengetahui rencana dan program pembangunan pemerintah, berkontribusi dalam proses perencanaan, dan ikut mengakses, serta menjadi pengawas secara kritis.

Ketiga, dari sisi eksekutif, Reses Partisipatif-Inklusif dapat menjadi kontrol bagi tahapan perencanaan pembangunan (musrenbang). Pada banyak kasus musrenbang hanyalah kegiatan formal perencanaan yang pesertanya tidak pernah berubah setiap tahun. Atau usulan-usulan di dalam musrenbang pun telah disiapkan, sehingga pelaksanaan musrenbang sekadar melegitimasi usulan yang telah disiapkan.

Namun, agar harapan tersebut terpenuhi maka monitoring dan evaluasi Reses Partisipatif-Inklusif harus terus dilakukan. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan oleh anggota dewan, Sekretariat DPRD, atau lembaga independen. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap:

Pertama, metode Pelaksanaan Reses Partisipatif-Inklusif. Saat ini Reses Partisipatif-Inklusif menggunakan metode diskusi kelompok dan diskusi kelompok terfokus/terarah (FGD). Kedua metode tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan. Diskusi kelompok dapat dilakukan dengan peserta lebih banyak dan membicarakan berbagai hal. Sedangkan diskusi kelompok terfokus atau FGD dilakukan dalam kelompok kecil/terbatas dan membicarakan masalah yang terbatas, satu tema atau masalah. Monitoring dan evaluasi metode diharapkan memberikan masukan untuk perbaikan metode, modifikasi metode, atau penggunaan metode yang lain yang lebih baik.

Kedua, usulan atau aspirasi pada Reses Partisipatif-Inklusif yang diakomodasi dalam program/kegiatan pembangunan. Untuk

mengetahui apakah usulan konstituen diakomodasi, maka perlu melihat dokumen perencanaan di kabupaten/kota, provinsi, atau nasional.

Ketiga, implementasi program/kegiatan. Apakah usulan yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan itu pelaksanaannya, atau implementasinya sesuai. Jika usulan konstituen dalam bentuk pembangunan fisik, maka konstituen dapat mengawasi pelaksanaannya. Namun, jika usulan konstituen berupa program/kegiatan nonfisik, misalnya dalam bentuk layanan, maka konstituen memperoleh akses atau layanan.

Keempat, peningkatan kualitas konstituen. Reses Partisipatif-Inklusif diharapkan dapat meningkatkan kapasitas konstituen menjadi lebih kritis dalam memahami dan memperjuangkan hak-haknya dan dalam membangun hubungan dengan wakilnya.

Kelima, peningkatan kapasitas anggota dewan. Dari hasil ujicoba, anggota dewan yang menggunakan Reses Partisipatif-Inklusif memperoleh berbagai masukan yang riil di lapangan, sehingga mempunyai data dan argumen ketika rapat dengan pihak eksekutif. Anggota dewan juga berani memberikan data dan informasi yang diperoleh pada saat Reses Partisipatif-Inklusif kepada jurnalis.

Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui wawancara langsung, FGD, kunjungan ke lapangan, dan mengkaji dokumen perencanaan.

SENARAI PUSTAKA

- Kordi, K.M.G.H., dan S. Akkas, 2015. "Reses Partisipatif di Parepare." *Baktinews*, No. 117 September-Oktober: 19-22.
- , 2015. "Reses Partisipatif." *Tribun Timur*, 21/09, Makassar.
- Palulungan, L., 2017. *Peran Anggota DPRD Perempuan untuk Menghasilkan Kebijakan Publik Responsif Gender (Studi Kasus Kabupaten Maros dan Kota Parepare)*. Tesis Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Ritzer, G., 2012. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soetjipto, A., S.B.E. Wardani, Y. Farhan, S. Adelina, Y. Panjaitan, W. Ichwanuddin, A. Perdana, dan H. Prayitno, 2014. *Kerja untuk Rakyat: Buku Panduan Anggota Legislatif*. Pusat Kajian Politik, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia.
- Zahara, S., dan M.G.H. Kordi K., 2016. "Reses Kesehatan Reproduksi." *Baktinews*, No. 122 Februari-Maret: 17-20.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Laporan Reses Partisipatif-Inklusif

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-----|---|--------|
| 1. | Nama Anggota DPRD | |
| 2. | Waktu | |
| 3. | Tempat | |
| 4. | Jumlah Peserta (Daftar Hadir Terlampir) | |
| 5. | Fasilitator | |
| 6. | Daftar Masalah dan Solusi (Hasil Diskusi Aspirasi Masyarakat) | |
| 7. | OPD/Institusi Rujukan | |
| 8. | Rencana Tindak Lanjut (RTL) | |

Lampiran 2. Matriks Konsensus Anggota DPRD dengan Masyarakat

| No. | MASALAH | SOLUSI | KONSENSUS |
|-----|---------|--------|-----------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(.....)
 Anggota DPRD

(.....)
 Wakil Masyarakat

Alur Diskusi Reses Partisipatif-Inklusif

PENJELASAN ALUR RESES PARTISIPATIF - INKLUSIF



- Tentang Reses Partisipatif-Inklusif
- Tujuan Reses Partisipatif-Inklusif
- Alur Reses Partisipatif-Inklusif
- Aktivitas peserta pada setiap tahapan
- Topik diskusi
- Pertanyaan kunci yang harus didiskusikan



PRESENTASI HASIL DISKUSI

Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, selanjutnya diklarifikasi, dikritisi, dan dilengkapi oleh kelompok lain.



RESPON ANGGOTA DPRD

Anggota DPRD perlu merespon hasil diskusi, terutama menggarisbawahi usulan-usulan yang dianggap penting dan strategis sehingga perlu mendapat perhatian DPRD dan pemerintah.



SIMPULAN DAN PENAJAMAN

Fasilitator perlu membuat simpulan dan penajaman untuk usulan-usulan mendasak, yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD (legislasi, pengawasan, dan penganggaran).


PENUTUPAN

Reses ditutup oleh anggota DPRD atau oleh pemerintah setempat.



DISKUSI KELOMPOK

Peserta dibagi ke dalam kelompok untuk mendiskusikan tema atau masalah-masalah yang telah disepakati (pendidikan, kesehatan, ekonomi, perempuan, anak, disabilitas, dan lain-lain).



Pada banyak kasus, berbagai aspirasi konstituen tidak selalu diakomodasi dalam perencanaan pembangunan atau pembuatan kebijakan, atau usulan konstituen pada musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) yang merupakan prioritas kadang hilang atau tidak tercantum dalam dokumen perencanaan. Sementara apa yang tidak menjadi prioritas atau tidak diusulkan di dalam Musrenbang, muncul di dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

Reses yang telah dilakukan oleh anggota dewan berulang-ulang belum mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi konstituen secara baik. Salah satu masalahnya adalah pelaksanaan reses yang tidak efektif karena menggunakan metode satu arah atau metode ceramah. Metode ini juga mengutamakan peserta dari kalangan elit dan laki-laki. Sehingga aspirasi konstituen merupakan aspirasi dan kepentingan elit dan laki-laki.

Hal inilah yang menjadi pijakan Program INKLUSI (Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) Yayasan BaKTI dan mitranya mengembangkan Reses Partisipatif dan Inklusif. Selain metode yang partisipatif, Reses ini juga berperspektif GEDSI (*Gender Equality, Disability and Social Inclusion*) atau Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial.

Yayasan BaKTI

Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10 Makassar 90223, Sulawesi Selatan - Indonesia

☎ +62 411 832228, +62 411 833383

🌐 bakti.or.id ✉ info@bakti.or.id

📘 [yayasanbakti](https://www.facebook.com/yayasanbakti) 🗣️ [@InfoBaKTI](https://www.instagram.com/InfoBaKTI) 📺 [@InfoBaKTI](https://www.youtube.com/channel/UC089633)

